

**ANALISIS SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN NASABAH
DEBITUR DALAM Mendapatkan PEMBIAYAAN KUR BSI
CABANG BANDA ACEH
(Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SALSABILA FATHIA

NIM. 200102190

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**ANALISIS SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN
NASABAH DEBITUR DALAM Mendapatkan PEMBIAYAAN
KUR BSI CABANG BANDA ACEH
(Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SALSABILA FATHIA
NIM. 200102190

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014


**ANALISIS SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN
NASABAH DEBITUR DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN
KUR BSI CABANG BANDA ACEH
(Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 April 2024
14 Syawwal 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Sekretaris



Riadhul Sholihin, S.Sy, A.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Fathia
NIM : 200102190
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 April 2024

Yang menyatakan,



Salsabila Fathia

ABSTRAK

Nama : Salsabila Fathia
NIM : 200102190
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh (Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)
Tanggal Munaqasyah : 23 April 2024
Tebal Skripsi : 126 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Penilaian, Kelayakan, Pembiayaan, KUR.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dalam penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, pihak BSI KC Aceh Diponegoro akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon nasabah debitur untuk memperoleh pembiayaan agar menghindari pembiayaan yang bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh manajemen BSI, penilaian klasifikasi usaha debitur dalam memperoleh pembiayaan KUR BSI, pihak BSI dalam menilai agunan untuk memenuhi kecukupan syarat untuk pembiayaan KUR BSI dan prinsip kelayakan nasabah menurut Fiqih Muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Sistem penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh BSI dinilai melalui 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*, dari penilaian 5C tersebut, *capital* dan *collateral* menjadi perhatian khusus oleh pihak BSI dalam melakukan penilaian. Usaha calon nasabah debitur dalam memperoleh pembiayaan KUR BSI KC Aceh Diponegoro hanya menerima 2 sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor jasa, seluruh usaha pada sektor tersebut dapat mengajukan pembiayaan KUR jika omset calon nasabah debitur memenuhi syarat yaitu sebanyak 3x angsuran pembiayaan selama sebulan. Penilaian kelayakan nasabah dengan prinsip 5C untuk memenuhi kecukupan syarat untuk pembiayaan KUR BSI menurut Fiqih Muamalah sudah sesuai karena pembiayaan KUR yang menggunakan akad murabahah untuk menilai kelayakan nasabah pada pengajuan pembiayaan KUR akan menjadi tolak ukur oleh pihak BSI terhadap kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله وأصحابه ومن والاه, أما بعد

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh (Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)**”. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M. H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang sejak awal mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai ini.
5. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak BSI KC Aceh Diponrgoro yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
6. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda Ismarafni yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta kakak, abang, kembaran, serta adik penulis sebagai motivator dan penyemangat yaitu Dessy Isma Arisa, M. Ardani, Putri Febriana, Aris Aranda, Sabrina Fithia, dan M. Safrul Azis dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Ikhwanul Aufa, Silva Namira, Putri Rizki Sukma, Zainul Fuadi Usmani Nasution, dan alumni Hukum Ekonomi Syariah kak Elisa Putri S.H, dan kak Raudhatul Jannah S.H. juga kawan-kawan serta alumni Hukum Ekonomi Syari'ah lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan

karena berkat support, nasehat dan saran dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan.

8. Dan terakhir kepada diri sendiri Salsabila Fathia yang sampai hari ini telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, yang telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 25 April 2024
Penulis,

Salsabila Fathia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ◌ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...أَ◌ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-atfāl

-raud'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
شَمْسٌ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Total Jumlah Nasabah Berdasarkan jenis usaha.....	74
Tabel 2 Klasifikasi Jenis Pembiayaan Berdasarkan Omset.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	89
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	90
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden	91
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara	92
Lampiran 5 Protokol Wawancara	93
Lampiran 6 Tabel Angsuran Pembiayaan KUR.....	98
Lampiran 7 Aplikasi Permohonan Pembiayaan MIKRO.....	99
Lampiran 8 Aplikasi Penilaian Usaha Nasabah Debitur.....	100
Lampiran 9 Dokumentasi wawancara.....	104



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Jenis Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	21
6. Instrumen Pengumpulan Data	21
7. Teknik Analisis Data	21
8. Pedoman Penulisan.....	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA KONSEP KALAYAKAN PEMBIAYAAN KUR TERHADAP DEBITUR... ..	24
A. Pembiayaan.....	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Tujuan Pembiayaan	25
3. Fungsi Pembiayaan.....	26
4. Jenis Pembiayaan.....	26
B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	30
1. Pengertian KUR.....	30
2. Syarat-Syarat KUR.....	31
3. Fungsi KUR.....	32
4. Jenis-Jenis KUR	32
5. Implementasi KUR Pada Akad Murabahah Terhadap Perbankan Syari'ah	36

C.	Konsep Penilaian Kelayakan Nasabah Debitur Perbankan Syari'ah Menurut Fiqih Muamalah	42
1.	Prinsip 5c Dalam Analisis Kelayakan	42
2.	Prinsip Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan KUR	47
BAB TIGA	SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN USAHA NASABAH DEBITUR DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR BSI CABANG BANDA ACEH MENURUT FIQIH MUAMALAH.....	51
A.	Gambaran Umum BSI KC Aceh Diponegoro	51
1.	Sejarah Bank Syariah Indonesia	51
2.	Lokasi Penelitian	52
3.	Visi dan Misi	52
4.	Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro	52
B.	Sistem Penilaian Terhadap Usaha Debitur Untuk Mendapatkan Pembiayaan KUR Oleh Manajemen BSI.....	53
C.	Penilaian Klasifikasi Usaha Debitur Untuk Memperoleh Pembiayaan KUR BSI.	72
D.	Pihak Manajemen BSI Menilai Agunan Untuk Memenuhi Kecukupan Syarat Pada Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh dan Prinsip Kelayakan Nasabah Menurut Fiqih Muamalah.....	76
BAB EMPAT PENUTUP		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		Error! Bookmark

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 bahwa pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar’i, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’at islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management*” (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2008), hlm. 3.

mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah. Ada tiga prinsip dalam melakukan akad pada bank syari'ah, yaitu: pertama, prinsip bagi hasil; kedua, prinsip jual beli; ketiga, prinsip sewa.³

Pemberian fasilitas kredit oleh pihak bank kepada calon debitur akan di mulai dengan mengajukan permohonan kredit oleh debitur serta di lengkapi dengan syarat-syarat permohonan kredit. Pihak bank terlebih dahulu bertanya apakah debitur tersebut memiliki usaha yang sedang di jalankan atau tidak, karena untuk mengajukan pembiayaan KUR, calon debitur haruslah memulai usahanya terlebih dahulu.

Oleh karena itu, sebelum memulai melakukan permohonan kredit hendaknya calon debitur harus memiliki usaha yang bisa di jadikan sebagai bukti, selain itu juga harus memperoleh dukungan jaminan. Selanjutnya, berdasarkan data yang diajukan tersebut, bank akan menganalisis dan menverifikasi. Sumber pelunasan kredit dalam perbankan adalah usaha debitur yang dapat menghasilkan pendapatan. Bila nasabah dan usaha di anggap layak maka selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan (akad).

Debitur dapat memperoleh fasilitas dari pihak bank apabila telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan kemudian melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon debitur yang ingin mengambil pembiayaan. Hal tersebut perlu di lakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi bank, seperti adanya debitur yang tidak mampu membayar kembali kewajibannya atau biasa di kenal dengan istilah kredit macet.

Pihak bank sebagai kreditur yang memberikan kredit, terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character* (sifat atau watak calon debitur), *capacity*

³MariyaUlpan, *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hlm 159

(kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Selain itu kreditur juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan pemberian kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang dibiayai, meliputi aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek hukum, aspek teknik operasional.⁴

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama; *character*: Karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: Kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: Besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: Keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.⁵

Bagi bank, calon nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang mampu untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman, orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk di ajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran pembiayaan.⁶

Pada bank syariah, dasar analisis 5C untuk menilai kelayakan nasabah belumlah cukup, sehingga bank perlu memperhatikan konsep sifat amanah, kejujuran, kemampuan dan kepercayaan dari masing-masing nasabah. Pada kenyataannya menggunakan prinsip kelayakan pembiayaan berdasarkan 5C agaknya sedikit menyulitkan para pelaku UMKM, karena bahwasanya mereka ingin birokrasi pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat. Serta para pelaku

⁴ *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 14 no. 2 September 2014, hlm. 2

⁵ *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.4 No.2, 2020, hlm 2

⁶ <http://digilib.uns.ac.id> diakses pada rabu 10 Mei 2023

nasabah pun kebingungan perihal agunan/*collateral* yang mereka miliki sebagai agunan jika melakukan pembiayaan, khususnya pada bank.⁷

Jaminan ialah terjemahan dari bahasa Belanda, ialah *Zakerheid* ataupun *ceutie* mencakup secara *universal* cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab *universal* debitur terhadap barang-barangnya. Sehabis sebutan jaminan, dikenalkan pula dengan agunan. Agunan merupakan jaminan bonus diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memperoleh sarana kredit ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip syariah.⁸

Hal yang membuat para pelaku UMKM di Indonesia seharusnya dapat mengatasi masalahnya, yaitu dimana pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan dengan pola peminjaman yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Produk ini dikeluarkan agar para pelaku UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan di bank syariah. Maksudnya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan misalnya belum memiliki agunan berupa aset tertentu.⁹

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk KUR diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian dalam hal permodalan bagi setiap nasabah yang mengambil pengkreditan. Dalam pembiayaan yang ditawarkan Bank Syari'ah Indonesia terdapat dua produk, yakni, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif, biasanya

⁷Shanty Dwiani, "Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta, Skripsi, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), hlm 20

⁸Dwi Sartika Febriana, "Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kandis", Artikel Ilmiah : (Surabaya: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021), hlm 5

⁹Sikapuangmu.ojk.go.id, "Mengembangkan Usaha Rakyat Melalui KUR", diakses melalui <https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20542>, pada tanggal 14 juni 2023

digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya barang pribadi. Sedangkan pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.¹⁰

Menurut wawancara pada salah satu pegawai BSI KC Aceh Diponegoro, pembiayaan KUR pada BSI sudah ada sejak Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk dari penggabungan tiga (3) bank yaitu BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah dan BNI Syari'ah sejak tahun 2021. Produk ini telah berlangsung lama hingga sekarang, pembiayaan KUR menarik banyak perhatian calon nasabah dari berbagai kalangan para pelaku usaha, karena melalui dana KUR ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan usaha mereka yang tidak mempunyai biaya bahkan modal.¹¹

Tujuan dilaksanakannya program KUR yaitu untuk memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku usaha yang produktif, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM, sehingga jumlah calon nasabah debitur yang mengakses pembiayaan KUR juga meningkat pesat tiap harinya, karena banyaknya usaha-usaha UMKM yang dibangun oleh para pelaku usaha pada saat ini.¹²

Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, karena dengan adanya program KUR ini, para pelaku usaha semakin gencar untuk meningkatkan usaha yang mereka miliki, selain itu, margin (keuntungan) yang diambil oleh bank hanya sebanyak 6% dari pembiayaan calon nasabah debitur.¹³

Dalam pengajuan pembiayaan KUR, calon nasabah debitur tentunya harus mengikuti berbagai prosedur atau ketentuan yang berlaku pada bank BSI yaitu : mendatangi kantor BSI yang ingin dituju, kemudian mengisi formulir

¹⁰Mariani, "Analisis Prosedur Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Kur Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syari'ah Indonesia Kc Cakranegara", Skripsi, (Mataram:Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), hlm 2

¹¹Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive Bank BSI KC Aceh Diponegoro*), pada tanggal 03 Juni 2023

¹²Sikapiuangmu.ojk.go.id, "Mengembangkan Usaha Rakyat Melalui KUR", diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20542>, pada tanggal 14 juni 2023

¹³www.bankmandiri.co.id, "Kredit Usaha Rakyat", diakses melalui <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur>, pada tanggal 24 Juni 2023

permohonan mengajukan pembiayaan KUR, menyerahkan berkas-berkas seperti: fotocopy KTP, KK, surat keterangan usaha dari keuchik, estimasi penggunaan KUR, selanjutnya calon nasabah debitur menunggu pinjaman diproses oleh pihak bank, jika sudah disetujui calon nasabah melakukan akad pinjaman, dan calon nasabah menunggu proses pencairan KUR.¹⁴

Dalam pembiayaan KUR, akad yang dilakukan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membiyai usaha nasabah yang telah berjalan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang diperlukan oleh nasabah.

Pada umumnya, produk KUR terdiri dari 5 macam segmen produk yaitu : KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR Ketenagakerjaan. Pada KUR super mikro, nasabah dapat mengambil pembiayaan dengan *plafond* maksimal Rp 10.000.000,00, jika KUR mikro nasabah dapat mengambil pembiayaan dengan *plafond* diatas Rp 10.000.00,00 hingga Rp 100.000.000,00, dan pada KUR kecil nasabah yang usahanya sudah bankable dapat mengambil pembiayaan dengan *plafond* diatas Rp 100.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 disertai agunan, pada KUR Penempatan Pekerja Migran nasabah dapat mengambil pembiayaan dengan *plafond* maksimal Rp 100.000.000,00 dan jika pada KUR Khusus nasabah dapat mengambil pembiayaan dengan *plafond* maksimal 500.000.000,00 disertai agunan. Tetapi, pada Bank BSI KC Aceh Diponegoro, produk KUR yang tersedia hanyalah KUR Mikro, dan KUR Kecil.¹⁵

Agunan KUR terdiri dari 2 macam yaitu : agunan pokok dan agunan tambahan. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Koordinator

¹⁴Kumparan.com, “KUR BSI 2022: Jenis Pinjaman, Syarat, dan Cara Mengajukan Akad”, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-bisnis/kur-bsi-2022-jenis-pinjaman-syarat-dan-cara-mengajukan-akad-1yXMW3wsOwO>, pada tanggal 14 Juni 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 03 Juni 2023

Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pasal 14 (1) Agunan KUR terdiri atas: a. agunan pokok; dan b. agunan tambahan. (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR. (5) Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan.¹⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah juga menyebutkan tentang agunan yaitu : (1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁷

Untuk jangka waktu pembayaran KUR bagi nasabah yang telah diproses oleh bank, pihak bank menghitung terlebih dahulu omset yang didapat oleh nasabah, misalkan nasabah mengambil pembiayaan KUR dengan *plafond* Rp 100.000.000,00 dan ingin membayar dalam waktu 1 tahun dengan angsuran Rp 8.000.000,00 per bulan. Tetapi setelah dihitung-hitung oleh bank, omset usaha

¹⁶ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

¹⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

nasabah tidak memadai pembayaran selama 1 tahun, karena nasabah harus memiliki omset sebanyak 3x pembiayaan, kemudian bank mengusulkan pembiayaan dengan *plafond* yang lebih kecil.¹⁸

Produk KUR dapat diakses untuk berbagai sektor usaha, untuk pembiayaan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dan lainnya), sektor perikanan (penangkapan dan pembudidayaan ikan), industri pengelolaan (periklanan, *fashion*, film, dan lainnya), sektor perdagangan (kuliner dan pedagang eceran), dan berbagai usaha jasa (seperti: penyediaan akomodasi, penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, komunikasi, hiburan, dan lainnya).¹⁹

Pihak penyalur KUR atau bank BSI menganalisis kelayakan usaha nasabah terlebih dahulu melalui 5C, setelah dianalisis kemudian pihak bank memprobing (mensurvei) usaha tersebut, sesuai atau tidak dengan pengajuan calon nasabah debitur.²⁰

KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable*. Maksud dari *feasible* adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau bahkan menjadi bisnis yang maju dan berkembang pesat. *Bankable* yaitu artinya memenuhi persyaratan dari bank.

Dalam pengambilan KUR, calon nasabah haruslah memiliki usaha yang produktif yaitu usaha yang *feasible* tapi belum *bankable*, yang berarti usaha tersebut sudah layak dan memberikan keuntungan/laba bagi pelaku usaha sehingga dapat mengembalikan seluruh kewajiban pokok kredit pembiayaan

¹⁸Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 03 Juni 2023

¹⁹Kur.ekon.go.id, '*KUR FAQ (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan)*', diakses melalui <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>, pada tanggal 14 Juni 2023

²⁰Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 03 Juni 2023

antara penyalur KUR dan debitur akan tetapi usaha tersebut masih dalam golongan UMKM yang belum adanya agunan.²¹ Dan usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, dan penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage program* lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.²²

Penyaluran dana KUR diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 14 Tahun 2015, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2018, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 213/KMK.05/2021, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Menurut wawancara dengan ibu Fatimah, salah satu nasabah debitur yang mengambil pembiayaan KUR BSI, persyaratan pertama untuk mengambil pembiayaan KUR yaitu mendaftar ke bank untuk melakukan pengajuan KUR, dan setelah itu nasabah debitur melakukan wawancara dengan pihak bank

²¹Ibid.

²²Eko Aristanto, '*Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*' https://www.researchgate.net/profile/EkoAristanto/publication/339998572_Kredit_Usaha_Rakyat_at_KUR_Pilihan_Kebijakan_Afirmatif_Mendorong_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia/links/5e71bc4792851c93e0aa49ce/Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Pilihan-Kebijakan-Afirmatif-Mendorong-Pengembangan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-di-Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

mengenai usaha yang sedang dikelola, omset dari usaha tersebut, serta tujuan nasabah debitur mengambil pembiayaan KUR. Kemudian debitur mengajukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan dan mengisi formulir yang disediakan oleh bank, setelah itu, pihak bank akan mensurvey usaha dari pihak debitur dan selanjutnya jika usaha tersebut layak, pihak bank dan debitur melakukan tanda tangan kontrak sebagai pengikatan kredit.²³

Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana analisis pihak bank BSI dalam menilai terhadap kelayakan usaha nasabah debitur dalam mengambil pembiayaan KUR BSI. Peneliti akan mengkaji dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan pemilihan judul, ‘Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh (Studi Kasus Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur).’

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh manajemen BSI ?
2. Bagaimana klasifikasi usaha debitur dinilai untuk memperoleh pembiayaan KUR BSI ?
3. Bagaimana pihak manajemen BSI menilai agunan untuk memenuhi kecukupan syarat pada pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh dan prinsip kelayakan nasabah menurut Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

²³ Hasil wawancara dengan Fatimah (Salah satu nasabah debitur KUR), pada tanggal 19 November 2023

1. Untuk mengetahui sistem penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh manajemen BSI.
2. Untuk mengetahui penilaian klasifikasi usaha debitur dalam memperoleh pembiayaan KUR BSI.
3. Untuk mengetahui pihak manajemen BSI menilai agunan untuk memenuhi kecukupan syarat pada pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh dan prinsip kelayakan nasabah menurut Fiqih Muamalah.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian ini. Maka penulis menjabarkan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan data/informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan.²⁴ Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai jadi penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran, menjelaskan serta menafsirkan hasil pengukuran. Selain itu, penilaian juga merupakan kegiatan mengambil keputusan dalam menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik dan buruk serta bersifat kualitatif.

2. Debitur

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²⁵ Menurut UU No 37 tahun 2004 yang dimaksud dengan debitur adalah orang

²⁴naikpangkat.com, ‘‘pengertian penilaian menurut para ahli’’, diakses melalui <https://naikpangkat.com/pengertian-penilaian-menurut-para-ahli/> pada tanggal 25 Mei 2023

²⁵ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, . ‘‘Kamus Istilah Perbankan’’, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003 hlm. 118

yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶

3. Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁷

4. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.²⁸ Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah: Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁹

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan salah satu program kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah.³⁰

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁶Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Ibid.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

²⁹ Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

³⁰Rohani Budi Prihatin. “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. 1, Juni 2020, hlm 2.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³¹

E. Kajian Pustaka

Penelitian karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hasil penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa karya ilmiah maupun artikel atau jurnal yang menjadi referensi peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah. Dari pengkajian penelitian, peneliti mengangkat topik pembahasan mengenai analisis sistem penilaian terhadap kelayakan nasabah debitur dalam mendapatkan pembiayaan kur pada bank syariah Indonesia (BSI). Sejauh ini penelitian yang membahas terkait sistem penilaian kelayakan nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR memang tidak sedikit yang sudah meneliti, akan tetapi peneliti membahas dari sudut pandang yang berbeda terkait studi kasus penelitian ini. Adapun topik pembahasan tersebut yang berjudul Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan Kur Bsi Cabang Banda Aceh (Studi Kasus Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pertama Skripsi yang ditulis Oleh Raudhatul Jannah Dengan Judul Penelitian ‘*Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun Lks Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*’” Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian ini menjelaskan akan kualifikasi bankable bagi pelaku UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS dalam perspektif maqashid syariah. Kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada Bank Syari’ah pasca pemberlakuan Qanun LKS dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) usaha yang *bankable*. Kualifikasi usaha bankable ini dilihat dari analisa pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Implementasi pihak manajemen Bank Syariah dalam menetapkan kualifikasi pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan melakukan analisa prinsip 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) dan tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh pihak Bank Syariah. Tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan qanun LKS pada pembiayaan usaha mikro telah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu sebagai tujuan dari syariah. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pelaku UMKM memperoleh kemaslahatan dengan terhindar dari pinjaman yang mengandung unsur ribawi.³²

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Jannah fokus pembahasannya mengenai kualifikasi bankable bagi pelaku UMKM

³² Raudhatul Jannah, *Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun Lks Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*. Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS dalam perspektif *maqashid syariah* pada pasar Sibreh, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang sistem Bank BSI dalam menilai kelayakan suatu usaha nasabah debitur untuk menerima pembiayaan KUR. Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas mengenai pembiayaan Kredit.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yulida Alvi Yunitha, dengan judul penelitian *“Peran Kredit usaha rakyat (KUR) bank bri unit besuk dalam meningkatkan produktivitas petani.* Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah manfaat penyaluran pembiayaan KUR untuk para petani pada bank bri unit besuk dapat meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat sebagai petani, karena KUR merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi pelaku usaha golongan kecil dan menengah untuk menambah modal usaha.³³

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulida Alvi Yunitha membahas tentang peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan produktivitas petani, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai sistem penilaian Bank BSI dalam menilai kelayakan usaha calon nasabah debitur untuk menerima pembiayaan KUR. Persamaannya adalah peneliti membahas mengenai objek yang sama terkait penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Almira Drajat, dengan judul penelitian *“Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Yogyakarta”.* Mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Hasil yang didapatkan dari

³³ Yulida Alvi Yunitha. *“Peran Kredit usaha rakyat (KUR) bank bri unit besuk dalam meningkatkan produktivitas petani.* Skripsi, (Jember : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021)

penelitian tersebut adalah peran KUR terhadap pengembangan UMKM Gerabah Kasongan Yogyakarta sangat bermanfaat dan membantu permodalan bagi pelaku UMKM dan memberikan dampak positif setelah menerima pembiayaan KUR dimana para pelaku UMKM mengalami kenaikan modal usaha, omset penjualan, dan keuntungan.³⁴

Perbedaannya adalah fokus pembahasan, yang diteliti oleh Almira Drajat membahas tentang peran KUR dalam pengembangan usaha bagi pelaku UMKM pada sektor Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Yogyakarta, sedangkan peneliti membahas tentang sistem penilaian kelayakan usaha calon nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR. Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas mengenai objek yang sama yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Asniah dengan judul penelitian *‘Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)’*. Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut mengenai efektivitas penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan menggunakan berbagai macam aspek, diantaranya aspek ketepatan sasaran, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur. Dalam penyaluran KUR pada masyarakat Timoreng Panua yang menjadi sumber dari dasar ekonomi islam antara lain kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan agar dapat efektif penyaluran KUR bagi masyarakat Timoreng Panua.³⁵

³⁴ Almira Drajat. *Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Yogyakarta*. Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2022).

³⁵ Asniah, *‘Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)’*. Skripsi, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020)

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asniah lebih berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI unit Timoreng Panua untuk meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat Timoreng Panua dalam analisis ekonomi islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pembahasan mengenai sistem penilaian yang dilakukan oleh Bank BSI terhadap kelayakan usaha calon nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR. Persamaannya adalah objek yang dibahas oleh peneliti sama-sama mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Misbachul Huda, dengan judul penelitian *‘Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syari’ah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syari’ah KC Madiun.* Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah Implementasi penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat mikro syariah di bri syari’ah kc madiun lebih berfokus pada sektor perdagangan. Peran pembiayaan KUR Mikro Syari’ah dalam membangun usaha mikro yaitu dengan memberikan modal kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan omset usaha meningkat.³⁶

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Huda membahas tentang implementasi dan peran KUR dalam pengembangan usaha mikro, sedangkan peneliti membahas tentang sistem Bank BSI dalam menilai kelayakan suatu usaha calon nasabah debitur untuk menerima pembiayaan KUR. Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas mengenai objek terkait KUR dengan metode penelitian deksriptif kualitatif.

³⁶ Misbachul Huda. *‘Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syari’ah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syari’ah KC Madiun.* Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan metode penelitian untuk menjadikan acuan langkah menyusun dan cara-cara berpikir dalam membahas pokok-pokok permasalahan karya tulis ilmiah. Metode penelitian juga diperlukan untuk mengumpulkan informasi dan memiliki data-data yang lengkap, faktual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Dalam penyusunan karya ilmiah, metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah menggunakan metode empiris, yaitu penelitian menggunakan data-data lapangan atau kejadian secara langsung yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metode empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik dalam mempermudah mendapatkan data dari pihak bank syariah Indonesia (BSI)

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, sistem penilaian kelayakan nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR peneliti melakukan sebuah penelitian dengan melakukan 1 pendekatan yaitu yuridis-empiris. Penelitian yuridis yaitu hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan atau metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada

pada pembahasan tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis pihak bank dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dan penelitian ini menggunakan metode deksriptif untuk menggambarkan fakta dan realita mengenai suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Jenis penelitian ini memaparkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan tentang sistem penilaian kelayakan nasabah debitur dalam menerima pembiayaan KUR BSI KC Aceh Diponegoro.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah rujukan atau tempat objek dimana peneliti memperoleh informasi yang merupakan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan dan belum diolah. Data primer dalam penulisan ini yaitu informan yang didapatkan langsung dari pihak bank yang mengelola dana KUR, dan juga dari pihak debitur yang mengambil dana KUR.

³⁷ Moh. Rifa'I, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Al-tanzim*, Vol 2 No 1 2018, hlm. 1

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang pastinya mempunyai kaitan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu sistem penilaian kelayakan nasabah debitur dalam mendapatkan pembiayaan KUR BSI.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang diteliti yaitu Bank Syari'ah Indonesia KC Aceh Diponegoro untuk mengamati dan menelusuri suatu objek secara langsung guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan sehingga mendapatkan data yang valid.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara/*interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang akan diwawancarai.³⁸ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Aceh Diponegoro yaitu Nasruddin dari *Retail Sales Executive* dan nasabah yang mengambil pembiayaan KUR BSI yaitu Fatimah dan Rahmat Surya Atmaja.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi juga merupakan data yang tidak dipublikasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, jurnal, atau karya-karya monumental dari seseorang.

³⁸ Muhammad Nazir, *Metodologi penelitian*, (Bandung:Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemerisaan data, yang merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat yang diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian.

Oleh Karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Adapun teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan pemanfaatan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan lain-lain.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, instrumen mempengaruhi penulis dalam melakukan proses pengumpulan data. Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk merekam seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deksriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan

membuat deksripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data yang dianalisis secara kualitatif.

Setelah keseluruhan data terkumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis secara deksriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk mendalami lebih spesifik akan suatu fenomena di lapangan baik berupa data sekunder yang akan disusun secara sistematis.

8. Pedoman Penulisan

Adapun refensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2018-2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab. Adapun penjelasan penjelasan dari pembagian-pembagian dalam penulisan bab skripsi ini yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai gambaran umum landasan teori, yang berisikan tentang teori-teori, penelitian terkait atau yang telah diteliti terkait dengan toik msalah yang diteliti.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencangkup dari Sistem penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh manajemen BSI, penilaian klasifikasi usaha debitur untuk memperoleh pembiayaan KUR BSI, pihak manajemen BSI menilai kemampuan nasabah dari

anggaran untuk memenuhi kecukupan syarat untuk pembiayaan KUR BSI cabang Banda Aceh dan prinsip kelayakan nasabah menurut fiqih muamalah.

Bab empat adalah bab penutup yang menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.



BAB DUA

KONSEP KALAYAKAN PEMBIAYAAN KUR TERHADAP DEBITUR

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁹

Pembiayaan Bank Syari'ah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syari'ah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupun gadai.⁴⁰

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syari'ah."⁴¹ Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.⁴²

³⁹ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Madani Syari'ah*, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hlm 149-150

⁴⁰ Dr. Ahmadiono, M.E.I, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Jember : UIN KHAS Jember Press IAIN, 2021) hlm 2

⁴¹ UU Perbankan No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan

⁴² Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm 105-106

Prinsip syari'ah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah, salam dan istishna'*), atau penyediaan barang dengan menggunakan skema sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*)⁴³

Jadi, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang dilandasi dengan prinsip-prinsip islam.

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tanpa hambatan yang berarti.
- c. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- d. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sector.

⁴³ Dr. Ahmadiono, M.E.I, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Jember : UIN KHAS Jember Press IAIN Jember Pres, 2021) hlm 3

⁴⁴ Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syari'ah*", Jakarta : Sinar Gravika, 2008, , hlm 46 diakses pada 23 Januari 2024 pada <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>

Berdasarkan dari tujuan pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dikelola oleh nasabah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjalankan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh dan jujur agar mendapatkan keuntungan yang memuaskan.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi dari keberadaan prinsip bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :⁴⁵

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

4. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya :⁴⁶

- 1). Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni:
 - a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif

⁴⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, '*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*', (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm 9

⁴⁶ Yulita, '*Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah*', *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol.1, 2 (Oktober, 2023), pp. 80-85, hlm 83-84

misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga, dan lain-lain.

b. Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas:

a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lainlain.

b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.

2) Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dikelompokkan atas:

a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industry, pembiayaan proyek dan lainnya.

b. Pembiayaan jangka menengah (*intermedia term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.

- c. Pembiayaan jangka panjang (long term), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.
- 3) Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan atas; Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dapat dibedakan atas;
- a. Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
 - b. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
 - c. Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas:

- a. Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
 - b. Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.
- 4) Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan atas:
- a. Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.
 - b. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan

yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikutiketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5) Jenis pembiayaan menurut akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murobahah*, *salam* dan *istishna'*.
- b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shohibul mal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *musyarokah*.
- c. Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah mumtahia bit thamlig* (IMBT).
- d. Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* dimana bank

tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *takeover* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

- 6) Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:
 - a. Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
 - b. Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian KUR

Kredit usaha terbagi 2 (dua) yaitu : Kredit Usaha Komersial, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha komersial yaitu kredit yang diberikan kepada calon nasabah debitur yang sudah *feasible* dan *bankable* dengan *plafond* pembiayaan Rp 500 juta s.d Rp 15 milyar dengan lama usaha minimal 1 tahun.

Sedangkan KUR merupakan salah satu program kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Salah satu manfaat dari KUR yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM adalah kemudahan dalam mengakses bank. KUR secara teknis memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap perbankan adalah kemudahan dalam mengakses bank.⁴⁷

⁴⁷ Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi, ‘‘ Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar’’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. 1 Juni 2020, hlm 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.⁴⁸

KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

2. Syarat-Syarat KUR

Syarat pengajuan KUR, antara lain :

- 1) KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
 - c) NPWP untuk limit diatas Rp.50 Juta.
 - d) Copy Kartu Keluarga.
 - e) Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai).
 - f) Kepesertaan BPJS TK (khusus KUR Kecil & KUR Khusus plafon >Rp 100 juta)
- 2) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa e-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
- b) Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia.
- c) Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
- d) *Copy* Kartu Keluarga.
- e) *Copy* Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai).

3. Fungsi KUR

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2 yaitu Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:⁴⁹

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

4. Jenis-Jenis KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Bab III Pasal 16, KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri

⁴⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2

atas: a. KUR super mikro; b. KUR mikro; c. KUR kecil; d. KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan e. KUR khusus⁵⁰.

1) KUR Super Mikro

KUR super mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun Jangka waktu KUR super mikro:

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon Penerima KUR super mikro harus mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai. Kriteria calon Penerima KUR super mikro yaitu :

- a. Belum pernah menerima KUR;
- b. Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha; dan
- c. Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali:
 - a) Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
 - b) Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
 - c) Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

Calon Penerima KUR super mikro yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengikuti pendampingan;
- b. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
- c. Tergabung dalam Kelompok Usaha; atau
- d. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.

⁵⁰ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Bab III Pasal 16

2) KUR Mikro

KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. Suku Bunga/Marjin KUR mikro:

- a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali.
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali.
- c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali.
- d. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.

Jangka waktu KUR Mikro :

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, atau
- b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon Penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. Calon Penerima KUR Mikro telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan. Calon Penerima KUR Mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali. Calon Penerima KUR Mikro selain Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta Calon Penerima KUR Mikro selain sektor Produksi dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali.

3) KUR Kecil

KUR Kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. Suku Bunga/Margin KUR Kecil:

- a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil pertama kali;
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR Kecil yang mengakses KUR Kecil kedua kali; dan
- c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil ketiga kali;
- d. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR Kecil keempat kali. Jangka waktu KUR Kecil:

- a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Calon Penerima KUR Kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

4) KUR Penempatan Pekerja Migran

KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Suku Bunga/Margin KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku

Bunga/Marjin *flat*/ anuitas yang setara. Jangka waktu KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

5) KUR Khusus

KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain yang bisadikembangkan menjadi KUR Khusus.

KUR Khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR Khusus:

- a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan.

5. Implementasi KUR Pada Akad Murabahah Terhadap Perbankan Syari'ah

Proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BSI. Calon debitur KUR datang ke BSI kemudian ketika calon debitur datang, diterima dan dilayani oleh *Customer Service KUR*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal

pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Keterangan Usaha.
- d. Fotokopi Buku Nikah
- e. Fotokopi NPWP
- f. Pas Photo Berwarna ukuran 4x6

Customer Service KUR juga memberikan informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur yang bertujuan oleh bank agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari calon debitur kepada nasabah atau calon nasabah yang lainnya di BSI

2. Tahap Verifikasi Berkas

Customer Service KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Keterangan Usaha.
- d. Fotokopi Buku Nikah
- e. Fotokopi NPWP
- f. Pas Photo Berwarna ukuran 4x6

Setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil *track record* calon debitur pada sistem BI yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR pada calon debitur yang sebelumnya harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum mengenal bank (tidak mempunyai tabungan, tidak

mempunyai pinjaman dll) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.

3. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan

Menurut arahan Bank Indonesia berdasar Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan :

- 1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Survei ke tempat nasabah dengan melihat laporan *BI Checking*, menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon debitur jika nasabah baru, tapi jika nasabah lama dilihat dari *track record* pembayaran selama ini apakah tertib membayar atau terlambat yang mengakibatkan kredit macet pada bank.
- 3) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data calon debitur termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak bank.
 - c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisis kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C perkreditan dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berdasarkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur serta menyediakan aspek yuridis

perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Dari hal-hal yang sudah dijelaskan, tetap tidak menutup kemungkinan bagi pihak bank untuk mengatur kebijakan kredit sesuai dengan kondisi omset nsaabah. Pihak bank BSI dalam melakukan analisis kredit juga mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan dan setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank BSI akan melakukan pemeriksaan serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- a. Mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan aslinya,
 - b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur KUR,
 - c. Menanyakan tentang keuntungan/omset dari usaha calon debitur KUR.
4. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BSI akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (pengajuan kredit di BSI Unit tidak boleh lama sejak pendaftaran sampai dengan putusan Bank tidak lebih dari 7 hari). Setelah itu, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BSI wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung

pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

5. Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debitur akan dihubungi oleh pihak Bank BSI untuk menandatangani akad. Tahap pencairan kredit meliputi:

1) Persiapan pencairan dana

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus oleh Kepala Unit, *Customer Service KUR* menghubungi calon debitur untuk datang ke kantor dan setelah calon debitur datang maka *Customer Service KUR* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan dana. *Customer Service KUR* memastikan bahwa yang datang harus benar-benar calon debitur beserta pasangannya yang asli dengan dibuktikan dengan meminta KTP asli.

Tahap pencairan kredit meliputi:

- a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diajukan telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairan dana,
 - b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang,
 - c. Mengisi kwitansi pencairan dana KUR dan biaya materai KUR.
- 2) *Customer Service KUR* membacakan pada calon debitur yang datang yang berisikan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran pinjaman beserta biayanya.
- 3) Penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR yaitu akad.

Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, *Customer Service KUR* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai bukti persetujuan debitur.

Setelah itu, *Customer Service KUR* meminta calon debitur untuk membaca, memahami dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit BSI untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service KUR* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit BSI untuk melakukan pengaktifan rekening pinjaman/simpanan dan verifikasi akhir bagi melakukan fiat bayar..

4) Fiat bayar

Kepala Unit BSI memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah semua persyaratan lengkap maka Kepala Unit BSI memberikan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *Teller* dan berkas diserahkan pada *Customer Service KUR* yang kemudian berguna sebagai arsip bank dan dimasukkan/diregister pada lembaga penjaminan KUR.

5) Pembayaran pencairan dana KUR

Pembayaran pencairan dana KUR kepada debitur dilakukan oleh *Teller* berdasarkan kwitansi pinjaman dan biaya-biaya yang diterima dari Kepala Unit BSI dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut. *Teller* juga akan meminta calon debitur suami istri untuk menghadap dihadapan *Teller* untuk dijelaskan sekali lagi tentang para pihak yang pinjam (dibuktikan dengan dimintanya KTP oleh *Teller*), jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, jumlah potongan dan sisa uang yang diterima oleh calon debitur.

C. Konsep Penilaian Kelayakan Nasabah Debitur Perbankan Syari'ah Menurut Fiqih Muamalah

1. Prinsip 5c Dalam Analisis Kelayakan

Sebelum Memberikan Pembiayaan Kepada Calon Debitur, lembaga keuangan bisa dipastikan memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan yang wajib dilakukan. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan kredit atau pembiayaan lainnya yang dilandaskan pada prinsip syari'ah dan untuk kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dananya kepada bank.

Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Bank Syari'ah dalam menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip kehati-hatian yang dinamakan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh bank untuk menganalisis dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Prinsip 5C tersebut yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵¹

1. *Character* (Karakter)

Character atau karakter adalah sifat atau karakter seseorang dalam hal ini, calon konsumen. Tujuannya adalah untuk memberi bank keyakinan bahwa individu yang akan memberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Latar belakang pelanggan menunjukkan keyakinan ini, termasuk gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobinya. Karakter adalah alat untuk mengukur kemauan calon nasabah untuk membayar pembiayaan. Calon nasabah yang memiliki karakter yang baik akan berusaha keras untuk membayar pembiayaan.

⁵¹ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 91-

Bank melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah untuk mengetahui kualitas karakter mereka dan mengetahui keinginan dan kebutuhan mereka. Dari wawancara ini, bank dapat mengetahui apakah calon nasabah akan jujur dalam menjawab pertanyaan dan memungkinkan bank untuk melakukan wawancara lanjutan dengan calon nasabah yang lebih baik. Kemudian dengan melakukan peninjauan ke lokasi calon nasabah tersebut tinggal, yang dimana akan dicocokkan hasil wawancara calon nasabah dengan yang pihak bank lihat di lapangan apakah sudah sesuai.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis dan menghasilkan keuntungan dari usahanya. Oleh karena itu, kemampuan calon nasabah selalu dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk membayar pembiayaan, yang akan menentukan apakah mereka mampu mengembalikan pembiayaan. Bank akan menyadari bahwa kemampuan untuk membayar pembiayaan akan meningkat seiring dengan peningkatan sumber pendapatan calon nasabah.

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah

sehingga Bank Syari'ah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk bisnis yang akan dibiayai oleh bank. Bank biasanya tidak akan bersedia membiayai bisnis sepenuhnya, jadi setiap calon nasabah harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Nilai modal nasabah harus ditingkatkan karena bank tidak memberikan semua dananya. Pembiayaan yang diberikan hanya sebagai tambahan, dan pihak bank akan mempertimbangkan apakah calon nasabah sungguh-sungguh dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya dan dapat menanggung resiko jika ada kegagalan.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan kepada calon pelanggan, apakah itu fisik atau tidak. Dengan mempertimbangkan pangsa pasar, jaminan harus melebihi pembiayaan. Selain itu, dokumen yang mendukung jaminan harus diperiksa untuk memastikan bahwa jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah, sehingga jaminan yang dititipkan kepada bank dapat digunakan segera jika terjadi masalah. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah.

Dasar hukum agunan juga telah disebut dalam Q.S Al-Baqarah :128, dan hadits H.R Bukhari, yaitu :⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”(Q.S Al-Baqarah :128).

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Berdasarkan Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa menjaminkan agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemberi pinjaman tidak melanggar syariat Islam. Orang-orang yang menjalankan bisnis atau kebutuhan pribadi pun dapat mendapatkan pembiayaan dengan menjamin aset berharga seperti surat tanah atau surat kendaraan, agar nasabah tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar, dan pihak Bank juga dapat menghindari kredit macet dan resiko yang akan terjadi.

⁵² QS. Al-Baqarah (2):128

Fungsi dari agunan untuk melakukan pinjaman yaitu :

- 1) Untuk mencegah debitur menghindari kewajiban dalam pembayaran angsuran.
- 2) Memotivasi debitur untuk melunasi utangnya dan melakukan angsuran tepat waktu.
- 3) Jaminan kepastian berdasarkan hukum yang berlaku.

Pertimbangan penilaian atas *collateral* dikenal dengan MAST, yaitu:⁵³

1) *Markebility*

Agunan yang diterima oleh bank harus yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayarannya maka bank mudah menjual agunannya.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima dari calon nasabah harus memiliki standar harga yang lebih pasti karena, agunan merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta lembaga apraisal dalam menaksir harga agunan tersebut.

3) *Stability of value*

Agunan harus memiliki harga yang stabil sehingga apabila agunan dijual bisa mengcover kewajiban nasabah.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan harus mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis, setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, sehingga tidak perlu melakukan izin yang berbelit.

5. *Condition* (Kondisi)

⁵³ Ismail, Manajemen Perbankan: “*Dari Teori Menuju Praktek*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 113

Dalam hal kondisi ekonomi calon nasabah, analisis kelayakan pembiayaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan sesuai sektor usaha masing-masing. Jika kondisi ekonomi calon nasabah tidak stabil, pemberian pembiayaan sebaiknya tidak diberikan dahulu. Dalam hal ini, bank harus meninjau bisnis calon nasabah secara langsung atau mendatangi mereka untuk melihat kondisi dan prospek usaha mereka.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan KUR

Dari segi bahasa, "muamalah" berasal dari kata *aamala yuaamilu*, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, hal ini sesuai dengan uraian yang diungkapkan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antarmanusia dalam

masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam ruang lingkungannya Fiqih Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madaniyah*.

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup Fiqih muamalah yang bersifat *adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

- a) Ijab Qabul
- b) Saling meridhai
- c) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d) Hak dan kewajiban
- e) Kejujuran pedagang
- f) Penipuan
- g) Pemalsuan
- h) Penimbunan
- i) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang adakaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁵⁴

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. Benda-benda yang *memudharatkan*, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.

⁵⁴ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 4.

Asas-asas akad ada beberapa asas kontrak atau akad yang berlaku dalam hukum perdata Islam asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat Adapun asas-asas ini terdiri dari :

1. Kebebasan atau luhur

Kebebasan atau luhur yaitu pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syarat nya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.

2. Persamaan dan kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.

3. Keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban tidak saling mendzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak yang lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

4. Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi

5. Kejujuran dan kebenaran

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan penipuan.

6. Tertulis

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 sampai 283 yang artinya: ‘‘Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya’’.

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bai' al-murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bai' al-murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Misalnya, pembiayaan modal kerja untuk membeli bahan baku kayu untuk produksi mebel, proyek pembangunan rumah, kerajinan tangan, dan barang-barang produksi lainnya. Begitu juga pembiayaan barang yang berfungsi menjadi asset, seperti membeli mesin-mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaruan teknologi.

Dalam produk murabahah, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat risiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syaria'ah yang baru pada umumnya portofolio pembiayaannya yang paling besar menggunakan murabahah karena lebih aman.

BAB TIGA

SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN USAHA NASABAH DEBITUR DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KUR BSI CABANG BANDA ACEH MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum BSI KC Aceh Diponegoro

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Pada 1 Februari 2021, 19 Jumadil Akhir 1442 H, Bank Syariah Indonesia bergabung dengan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ketiga Bank Syariah akan memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat bersaing di tingkat global melalui sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Diharapkan penggabungan ketiga Bank Syariah ini akan menumbuhkan rasa hormat masyarakat terhadap Bank Syariah, yang diharapkan dapat menjadi sumber daya baru untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan berkontribusi pada kemakmuran umum.

Seluruh aktivitas ekonomi dalam lingkungan industri halal difasilitasi oleh Bank Syariah. Di Indonesia sendiri, industri perbankan Syariah telah mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. Tahun demi tahun, ada peningkatan produk, layanan yang lebih baik, dan pengembangan jaringan. Bahkan banyak Bank Syariah yang melakukan bisnis korporasi menunjukkan keinginan untuk mempercepat. Selain itu, Bank Syariah yang dimiliki oleh BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, juga berlaku. Bank Syariah Indonesia menunjukkan wajah perbankan Syariah Indonesia yang kontemporer, universal, dan bermanfaat bagi seluruh alam. .

BSI telah melakukan banyak hal di usia mudanya. Kinerja keuangan rata-rata meningkat. Selain itu, integrasi operasi bank legacy berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka kantor perwakilan di Dubai, pusat keuangan global.

2. Lokasi Penelitian

Jl. Pangeran Diponegoro No.6, Kp. Baru, kec. Baiturrahman, Kota Banda

Aceh, Aceh 23116.

3. Visi dan Misi

Visi:

Top 10 *global islamic bank*

Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 3 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan evaluasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro

Jenis-jenis pembiayaan Mikro pada BSI KC Aceh Diponegoro yaitu :

1) BSI KUR

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan kepada para pelaku UMKM yang mempunyai usaha yang layak dan produktif sesuai dengan prinsip syari'ah untuk memenuhi modal kebutuhan kerja dan investasi dengan *plafond* sampai dengan Rp 500 juta.

2) BSI Usaha Mikro

Pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan Plafond sampai dengan Rp 200 Juta untuk tujuan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.

B. Sistem Penilaian Terhadap Usaha Debitur Untuk Mendapatkan Pembiayaan KUR Oleh Manajemen BSI

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah yang diberikan sepenuhnya oleh bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) penyalur KUR. KUR diberikan kepada individu, perseorangan, badan usaha, kelompok usaha, dan perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau layak namun belum memiliki akses ke bank. Subsidi bunga pemerintah memiliki pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai.

Bank BSI KC Aceh Diponegoro dalam menilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan KUR, setelah pengajuan berkas oleh nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) atau yang sering disebut dengan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy, Collateral*).

Di dunia perbankan, prinsip 5C sangat penting saat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah untuk menentukan apakah mereka layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu, bank harus tetap menjaga pembiayaan yang bermasalah, juga dikenal sebagai NPF; semakin kecil NPF, semakin baik kinerja bank. Analisis pembiayaan juga dapat mencegah calon debitur *default* secara dini. *Default* adalah ketika nasabah tidak melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.

Adapun prinsip 5C untuk menilai kelayakan nasabah yaitu :

1. *Character* (Karakter)

Character (karakter) merupakan karakter atau kepribadian calon nasabah. Pihak bank harus memeriksa karakter calon nasabah untuk memastikan

bahwa calon nasabah akan membayar angsuran pembiayaan hingga lunas setelah diberi pinjaman KUR. Sifat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan harus dapat dipercaya, tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Sebelum kami memberikan pinjaman KUR kepada nasabah, kami juga harus menilai nasabah dari sisi karakternya, apakah dia ramah atau tidak, tepat waktu atau tidak, pokoknya kami melihat dari pertemuan pertama terhadap nasabah, baik atau tidaknya nasabah tersebut, baru kemudian kami mengecek BI Checking nasabah, apakah nasabah tersebut pernah bermasalah atau tidak, dan mengecek apakah sebelumnya nasabah tersebut ada mengajukan pinjaman dibank lain, dan apakah pernah menunggak, karena jika nasabah ada yang bermasalah otomatis nasabah terblacklist pada *BI Checking* dan tidak dapat mengajukan pinjaman pada bank manapun”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penilaian karakter nasabah, pihak bank BSI menilai karakter nasabah dari setiap pertemuan yang dilakukan oleh bank dengan nasabah yaitu dengan melihat ramah atau tidaknya nasabah kepada pihak bank BSI dan juga terutama hal yang berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga pihak bank meminta data dari saudara kandung nasabah atau orang yang dekat dengannya guna mengetahui lebih jauh tentang karakter nasabah tersebut dan pengecekan melalui *BI Checking*.

Beberapa hal yang perlu diketahui dari nasabah terkait dengan karakter antara lain :

- a. Memiliki karakter tepat waktu, tepat waktu di sini dilihat ketika nasabah dan pihak bank sedang mengadakan perjanjian pertemuan apakah nasabah tersebut memiliki karakter disiplin atau tidak, jika nasabah

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

tersebut datang diwaktu yang telah disepakati maka dapat dinilai bahwa nasabah tersebut tergolong orang yang dapat dipercaya.

- b. Meminta data saudara kandung atau orang terdekat nasabah dengan bertanyasecara langsung, yang kemudian itu digunakan untuk lebih mengetahui karakter nasabah.
- c. Memeriksa apakah nasabah memiliki pinjaman di tempat lain atau tidak, hal ini perlu diketahui oleh bank agar tidak salah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- d. Melakukan pengecekan di *Bi Checking*, yaitu memeriksa apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan dan apakah nasabah pernah menunggak dalam membayar angsuran, supaya pihak bank dapat mengetahui jejak digital pembiayaan nasabah, dan meminimalisir resiko yang akan terjadi nantinya.

Dalam menilai karakter nasabah debitur, pihak bank BSI menilai dengan 2 cara :

1. Pengecekan melalui *BI Checking*

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur, pihak Bank mengecek status nasabah melalui *BI Checking*, maksudnya pihak Bank meninjau catatan kredit calon nasabah debitur dan mengetahui status nasabah yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. *Platform* ini berisi data yang dapat diakses oleh bank secara online dengan mengisi data calon nasabah. Setelah mendapatkan informasi SLIK, data SID muncul, dan jika nasabah memiliki riwayat pembiayaan di lembaga keuangan, bank dapat melihat data tersebut, yang mencakup jumlah pinjaman, agunan, dan jumlah uang yang diberikan kepada nasabah.

Pada pengecekan *BI Checking*, ada beberapa skor untuk riwayat kredit debitur :

- 1) Kredit Lancar

Debitur yang memiliki riwayat kredit yang baik dan memiliki catatan bahwa mereka selalu membayar cicilan kredit dengan bunganya setiap bulan hingga lunas tanpa penunggakan.

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Debitur yang telah menunggak pembayaran cicilan kredit dalam jangka waktu 1 hingga 90 hari

3) Kredit Tidak Lancar

Debitur yang telah menunggak pembayaran cicilan kredit dalam jangka waktu 91 hingga 120 hari

4) Kredit Diragukan

Debitur yang telah menunggak pembayaran cicilan kredit dalam waktu 121 hingga 180 hari

5) Kredit Macet

Debitur dengan riwayat kredit yang paling buruk. Debitur tersebut tercatat telah menunggak pembayaran cicilan kredit dalam waktu lebih dari 180 hari.

Pada pengecekan *BI Checking* oleh pihak bank sebelum memeberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur, jika calon nasabah debitur berada pada kategori 1 yaitu lancar, maka pengecekan *BI Checking* oleh pihak bank kepada calon nasabah debitur dinyatakan lulus pada tahap pengecekan *BI Checking*, tetapi untuk kategori 2, 3, 4, dan 5 yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet akan otomatis terblacklist oleh sistem, dan tidak dapat untuk diberikan pinjaman KUR.

Pihak Bank melakukan pengecekan melalui *BI Cheking* sehingga dapat diketahui pula bagaimana *Track Record* pembiayaan nasabah tersebut, apakah pernah mengalami kredit macet juga sebelumnya atau tidak. Karena jika Pihak Bank BSI melakukan *BI Checking* dan nasabah pernah menunggak pembayaran atau bermasalah maka nasabah tersebut otomatis ter blacklist, sehingga nasabah tersebut tidak dapat mengambil pembiayaan pada bank manapun.

Pada pengecekan *BI Checking* ini sangat berpengaruh sekali bagi nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan sebelumnya, karena jika pembiayaan nasabah sebelumnya itu tidak lancar maka otomatis nasabah tersebut tidak dapat mengajukan dan diberikan pinjaman apapun dan pada Bank apapun.

2. Pengecekan Melalui Lingkungan Sekitar Nasabah

Pada tahap kedua, pihak bank akan melakukan pemeriksaan lingkungan sekitar nasabah, yang melibatkan wawancara dengan orang-orang di lingkungannya, seperti tetangga atau kepala desa. Pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh bank adalah hubungan sosial dan reputasi nasabah dengan masyarakat sekitar. Jika bank mendapatkan informasi yang baik, maka calon nasabah debitur akan melanjutkan ketahap selanjutnya, akan tetapi jika pihak Bank mendapatkan informasi-informasi yang tidak baik, seperti nasabah kesulitan membayar hutang, maka pihak bank tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR agar bank mendapatkan informasi tentang kepribadian dan reputasi nasabah di masyarakat melalui proses wawancara lanjutan ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh nasabah benar dan tidak palsu, sehingga bank memiliki keyakinan dan dapat memberikan pembiayaan.

Di dalam penilaian karakter, karyawan bank harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pembiayaan di tempat lain, untuk mengetahui hal itu pihak

Sebagai penyalur KUR, pihak bank sangat menginginkan calon nasabah debitur yang memiliki reputasi baik karena reputasi sangat memengaruhi keputusan apakah calon nasabah debitur tersebut layak untuk mendapatkan

pembiayaan. Inti dari prinsip karakter adalah menilai calon nasabah debitur apakah mereka dapat dipercaya untuk bekerja sama dengan Bank dan mau mengembalikan pembiayaan dan membayar angsuran setelah mendapatkan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Informasi yang diberikan oleh calon nasabah debitur yaitu, apa yang dikatakan oleh calon nasabah debitur selama wawancara sesuai atau tidak pada saat pihak bank mensurvey kelokasi usaha nasabah debitur.

Pihak bank tentunya ingin mendapatkan calon nasabah debitur yang baik, oleh karena itu, pihak Bank harus memastikan bahwa calon nasabah debitur yang mengajukan pembiayaan KUR tidak memiliki sifat seperti pencuri, penjudi, pemabuk, penipu, atau dengan kata lain pihak bank tidak mau jika calon nasabah debitur memiliki reputasi buruk di masyarakat.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (kemampuan) merupakan analisis yang digunakan oleh pihak Bank untuk menentukan kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Karena uang adalah sumber utama pembayaran, oleh karena itu, kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Untuk mengukur kemampuan nasabah, pihak Bank langsung mensurvei ketempat usaha nasabah tersebut, apakah usahanya itu berjalan dengan baik, dan juga kami meminta data pengeluaran dan pemasukan terhadap usaha nasabah, dan juga faktur pembelian barang sebelumnya, agar kami nanti bisa menilai usaha nasabah tersebut, dan apakah nantinya nasabah mampu membayar kewajibannya setelah menerima pinjaman KUR, kami juga meminta pengeluaran dan pendapatannya selama 6 bulan terakhir, sehingga nasabah itu mampu untuk membayar kewajibannya, dan apabila keuangan nasabah tersebut stabil, maka bank akan menilai nasabah tersebut layak untuk diberikan

pinjaman, karena nantinya nasabah tersebut akan mampu untuk membayar angsuran perbulannya⁵⁶.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penilaian *capacity* (kemampuan) nasabah, pihak Bank BSI akan meminta laporan keuangan jika nasabah itu seorang pengusaha wiraswasta, jika laba usaha nasabah tersebut besar serta pengeluaran dan pendapatan pribadi nasabah stabil maka bank semakin mempercayai kemampuan nasabah dalam hal melunasi kewajibannya kepada bank. Dan pihak bank juga membutuhkan rekening koran nasabah 6 bulan terakhir. Apabila keuangan nasabah tergolong stabil, maka bank lebih mudah untuk memberikan pembiayaan.

Jika calon nasabah debitur adalah pengusaha kecil, yang mana tidak mempunyai laporan keuangan, maka pihak bank akan meminta bon pembelian barang yang sudah terbeli sebelumnya, karena pihak bank ingin melihat apakah usaha calon nasabah debitur berjalan dengan lancar atau tidak.

Beberapa dokumen yang diperlukan dari calon nasabah pengambil pembiayaan antara lain:

- a. Rekening koran 6 bulan terakhir untuk dilihat pemasukan dan pengeluaran nasabah
- b. Laporan keuangan, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa
- c. Faktur pembelian barang atau bon, ini digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening koran 6 bulan terakhir.

Dalam menganalisis *capacity*, pihak bank melihat berbagai kriteria untuk calon nasabah. Misalnya, jika calon nasabah adalah pengusaha atau wiraswasta, bank akan melihat seberapa lama bisnis tersebut dijalankan, apakah bisnis

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

tersebut layak mendapatkan pembiayaan, atau apakah bisnis tersebut sudah berjalan minimal enam bulan lamanya. Selanjutnya, bank akan melihat pengalaman nasabah dalam menjalankan bisnis, kemampuan nasabah dalam mencetak keuntungan atau laba, dan kemampuan mereka untuk mengelola kemampuan mereka untuk mendapatkan pembiayaan.

Pihak bank juga akan mensurvey usaha nasabah dengan pergi ke lapangan untuk melihat bagaimana usaha nasabah tersebut dijalankan. Bank juga akan melihat data pembelian calon nasabah kepada *supplier* jika nasabah yang mengajukan tersebut adalah seorang pedagang, karena semakin sering nasabah membeli barang dari *supplier*, maka akan semakin banyak barang yang dijual, dan hal tersebut juga menjadi penilaian bagi pihak bank.

Jika calon nasabah debitur usahanya yang bergerak dibidang jasa, seperti usaha laundry, maka pihak bank akan melihat barang-barang yang ada pada usaha tersebut dan meminta buku kas atau laporan keuangan apabila ada, supaya pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Pihak bank menilai kemampuan nasabah tidak hanya dengan melihat laporan keuangan, buku kas, atau bon pembelian barang, tetapi juga dengan melihat omset atau keuntungan nasabah dari hasil usahanya. Karena omset nasabah harus 3x dari angsuran pembiayaan, jika tidak omset dari hasil usaha nasabah, maka pembiayaan yang nasabah ajukan akan ditolak oleh pihak bank.

Tujuan pihak bank melakukan penilaian *capacity* (kemampuan) kepada seluruh calon nasabah debitur, agar pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah nantinya nasabah tersebut sanggup untuk membayar angsuran yang telah dijanjikan atau tidak.

Jika calon nasabah debitur yang mengajukan pembiayaan KUR adalah seorang PNS atau pegawai swasta yang memang memiliki usaha dan mempunyai gaji tetap, pihak bank BSI tidak akan memberikan pinjaman KUR kepada nasabah tersebut, Karena pembiayaan KUR hanya akan diberikan oleh

pihak bank BSI kepada pengusaha UMKM yang memang pekerjaannya hanya menjalankan usahanya saja, walaupun calon nasabah debitur tersebut memiliki omset dan agunan yang tinggi dan mencukupi.

3. *Capital* (Modal)

Capital (modal) adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Pada psinsipnya, pihak bank bukan memberikan modal kepada nasabah tetapi menambahkan modal untuk meningkatkan operasi nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Dalam menilai modal usaha nasabah, dan kami pasti menanyakan usaha tersebut sebelumnya penggunaan modal siapa, dan jika usaha nasabah tersebut di toko, maka toko tersebut apakah sewa atau tidak, agar kami dapat menyesuaikan dan menilai pinjaman yang diajukan nasabah tersebut apakah layak atau tidak, karena jika tidak layak, maka kami akan menurunkan *plafond* pinjaman nasabah, dan juga usaha nasabah tersebut minimal sudah berjalan selama 6 bulan, hal ini agar pihak Bank dapat menganalisa rasio keuangan nasabah, supaya pihak bank dapat memastikan calon nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan KUR”.⁵⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa *capital* (modal) adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah, pada prinsipnya, bank bukan memberikan modal utuh kepada nasabah tetapi menambahkan modal untuk meningkatkan operasi nasabah. Tujuan dari analisis modal adalah untuk menentukan jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah pada usaha yang dijalankannya.

Jika modal nasabah besar, bank akan lebih yakin untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur, karena nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dan dianggap serius dan mampu untuk membayar angsuran pembiayaan. Selain itu, penilaian modal juga penting karena jika sebagian besar

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

modal nasabah berasal dari pihak lain daripada modal nasabah sendiri, maka kemungkinan pembiayaan akan bermasalah di kemudian hari.

Pihak bank BSI hanya akan memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabah debitur yang mempunyai usaha dengan modal dan kepemilikan miliknya sendiri, tetapi jika usaha tersebut dibentuk melalui modal pinjaman kepada orang lain dan bukan kepada bank, maka pembiayaan yang diajukan oleh nasabah masih dapat diproses, akan tetapi jika, akan tetapi jika kepemilikan usaha nasabah tersebut bukan miliknya sendiri, maka pihak BSI tidak akan menyetujui dan memberikan pinjaman pembiayaan KUR kepada nasabah tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral (jaminan) adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan. Nilai barang yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah harus lebih besar dari plafond yang diajukan agar bank dapat memberikan pembiayaan. Faktor yang paling penting dan harus diperhatikan adalah agunan, yang berfungsi sebagai alternatif atau solusi dalam kasus pembiayaan bermasalah atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Untuk agunan sendiri, itu ada pada pembiayaan yang plafondnya diatas Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), untuk yang dibawah itu, kami tidak meminta agunan, agunan nasabah hanyalah usaha nasabah itu sendiri. Dan untuk agunan ini, pihak bank pasti melihat nilai agunanya itu harus lebih besar daripada pembiayaan yang diajukan nasabah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dari barang jaminan nasabah adalah apakah barang yang dijaminakan itu *marketable* atau tidak, dalam artian ketika nanti barang itu dijual cepat mendapatkan pembeli atau justru sebaliknya, dan barang jaminan tersebut maksimal harus 5 tahun kebelakang, kemudian apakah barang tersebut lokasinya strategis, kemudian kondisi barang juga perlu diperhatikan dan yang pasti nilai

dari barang tersebut harus lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank. Bank juga melihat apakah barang jaminan tersebut milik pribadi atau milik orang lain, seperti rumah misalkan, sertifikatnya harus milik sendiri tidak boleh milik orang lain. Beberapa jenis barang jaminan yang bisa diterima oleh bank adalah Barang jaminan yang bergerak, seperti mobil atau sepeda motor dan barang jaminan yang tidak bergerak, seperti bangunan, tanah dsb, dan nilai agunan minimal harus 125%'.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa *collateral* adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan. Nilai barang yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah harus lebih besar dari *plafond* yang diajukan agar bank dapat memberikan pembiayaan. Faktor yang paling penting dan harus diperhatikan adalah agunan, yang berfungsi sebagai alternatif atau solusi dalam kasus pembiayaan bermasalah atau gagal bayar yang dilakukan oleh calon nasabah debitur

Agunan dinilai berdasarkan beberapa faktor yaitu nilai barang yang dijadikan jaminan, apakah nilainya lebih besar dari *plafond* yang diajukan, kepemilikan dokumen yang diajukan, apakah itu dimiliki oleh nasabah itu sendiri atau orang lain, keaslian dokumen dan legalitasnya, dan apakah dokumen tersebut sesuai dengan peraturan dan hukum.

Agunan pada bank syari'ah terbagi dua, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Jika agunan pokok yang diminta oleh pihak bank BSI yaitu surat keterangan usaha untuk semua jenis pembiayaan KUR, tetapi untuk agunan tambahan, pihak Bank BSI hanya dapat menerima agunan tambahan berupa aset, seperti BPKB sepeda motor dan mobil, sertifikat tanah, dan sertifikat rumah. Agunan ini hanya diminta oleh pihak Bank untuk pembiayaan KUR dengan *plafond* diatas Rp 100.000.000.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024.

Kepemilikan agunan sepeda motor dan mobil harus dari 5 tahun kebelakang. Nilai agunan pada Bank BSI minimal harus sampai dengan 125% dari plafond pembiayaan. Penilaian ini didasarkan pada harga pasar dan nilai tanah di sekitar wilayah tersebut, berdasarkan lokasi bangunan atau tanah dan kondisi agunan. Agunan yang tidak disetujui oleh pihak bank adalah yang agunan tidak strategis, tidak layak, dan tidak dapat dijual jika terjadi pembiayaan bermasalah. Agunan yang disetujui oleh oleh pihak bank adalah yang dapat dijual, yaitu yang layak dan dapat diterima oleh masyarakat.

Tujuan untuk penilaian agunan supaya nasabah dapat mempertanggungjawabkan pembiayaan yang telah diambil dengan membayar angsuran tiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Dan untuk menghindari kerugian yang timbul, jika calon nasabah debitur tersebut tidak dapat membayar kewajibannya, maka agunan yang diajukan oleh nasabah tersebut sebagai ganti untuk melunasi hutang nasabah. Oleh karena itu, Pihak bank mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesesuaian kondisi agunan, harga agunan, keaslian dan legalitas dokumen, dan kepemilikan dokumen.

Penilaian *collateral* yang dilakukan oleh pihak bank BSI sebelum disetujui agunan yang diajukan nasabah yaitu :

- a) *Marketability*, yaitu agunan yang dapat dijual dengan harga yang tepat dan dapat meningkat dari waktu ke waktu
- b) *Ascertainability of value*, yang berarti agunan memiliki harga standar.
- c) *Stability of value*, yang berarti agunan memiliki harga standar dan mampu menutupi kewajiban pembiayaan konsumen ketika dijual.
- d) *Transferability*, yang berarti agunan mudah dipindahtangankan dan dapat ditransfer ke mana pun.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan pihak bank BSI untuk menyetujui agunan yang diajukan oleh nasabah maka agunan harus mudah untuk diperjualbelikan, dan nilai agunan melebihi dari plafond pembiayaan nasabah

sehingga jika agunan tersebut dijual mampu untuk melunasi semua pinjaman nasabah, dan agunan juga harus mudah untuk dipindahtangankan.

5. *Condition* (Kondisi)

Condition (kondisi) adalah analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Pihak bank perlu mempertimbangkan bidang usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu menganalisis dampak dari kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang untuk mengetahui apakah kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

Faktor ekonomi kondisi adalah penilaian bank terhadap kondisi ekonomi calon nasabah, yang dapat dilihat dari faktor-faktor sosial, kebijakan pemerintah, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi usaha calon nasabah. Faktor-faktor ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha, dan perbandingan usaha calon nasabah dengan usaha lain yang sebanding.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

''Pada penilaian kondisi nasabah, bank pasti akan melihat kondisi nasabah itu sendiri, naik atau tidak usaha nasabah tersebut dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menilai kondisi yang baik dari seorang nasabah yaitu adalah apakah bisnisnya atau usahanya itu musiman, yaitu tingginya pendapatan bisnisnya hanya di musim tertentu. Selain itu, jika nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah seorang karyawan, status kepegawaiannya harus dilihat apakah tetap atau tidak, karena status kepegawaian nasabah tersebut, dapat dipastikan nasabah tersebut dapat membayar kewajibannya, tetapi jika nasabah yang mengajukan itu hanya memiliki usahanya, otomatis usahanya itulah yang harus kami ukur dan lihat potensi keberhasilan dengan menghitung omset''⁵⁹.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi adalah penilaian pihak Bank terhadap kondisi ekonomi calon nasabah, faktor-faktor ekonomi dapat dilihat dari faktor-faktor sosial, kebijakan pemerintah, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi usaha calon nasabah.

Cara menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah debitur dengan melihat faktor-faktor ekonomi atau keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha, dan perbandingan usaha calon nasabah dengan usaha lain yang apakah dapat bersaing atau tidak.

Pihak bank harus mengetahui perkembangan ekonomi usaha calon nasabah dan kondisi yang mempengaruhi usaha nasabah di kemudian hari. Untuk melakukan analisis kondisi ekonomi, bank melakukan survei langsung ke tempat usaha nasabah, dengan memperhatikan jumlah pembeli setiap hari dan target pemasaran untuk produk yang dijual nasabah, serta jumlah barang yang dijual, jika barang yang dijual adalah barang lama, maka usaha nasabah tersebut memiliki kurangnya daya tarik pembeli, sehingga menyebabkan usaha nasabah tidak lancar.

Pihak bank dalam menganalisis kondisi ekonomi nasabah, harus memperhatikan kelancaran calon usaha nasabah dan kestabilan pendapatan nasabah, karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi usaha nasabah yang akan dijalankan oleh calon nasabah, apakah usaha calon nasabah tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu panjang, dan mempengaruhi pelunasan pembiayaan nasabah, karena usaha yang lancar akan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fatimah, salah satu nasabah pembiayaan KUR menyatakan bahwa :

”Sewaktu saya mengajukan pembiayaan KUR sebanyak Rp 25.000.000, saya menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak Bank, sehabis itu pihak Bank mendatangi usaha saya, dan ditanyai tentang kemampuan saya membayar angsuran tiap bulan jika saya

mengambil pembiayaan KUR, dan juga ditanya tentang keuntungan saya tiap bulannya dari hasil usaha saya, juga ditanya mengenai kepemilikan usaha saya, dan juga modal usaha saya darimana, pokoknya pihak Bank bertanya mengenai usaha saya, sehabis itu saya nanti juga disuruh membuat rician kebutuhan untuk usaha saya disertai dengan harganya.’’⁶⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menganalisis yaitu pihak bank BSI mendatangi usaha ibu Fatimah pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB, setelah itu pihak bank mensurvey usaha ibu Fatimah dengan melihat-lihat kondisi usahanya yaitu usaha laundry yang dijalankan oleh ibu Fatimah, dan setelah melihat bahwa usaha ibu Fatimah tersebut ada dan kondisi usaha tersebut bagus, maka pihak bank mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah, seperti modal usaha nasabah, dan keuntungan yang didapat oleh nasabah selama sebulan.

Setelah calon nasabah tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak bank, maka pihak bank mulai memberikan penilaian terhadap usaha ibu Fatimah tersebut, jika setelah dihitung-hitung omset usaha nasabah tersebut memadai sebanyak 3x angsuran pembiayaan yang diajukan oleh ibu Fatimah, dan setelah ditanyakan bahwasanya nasabah tersebut mampu dan sanggup untuk membayar angsuran perbulan yang telah menjadi kewajibannya, maka pembiayaan KUR yang diajukan oleh ibu Fatimah layak untuk diberikan oleh pihak bank BSI.

Sebelum pembiayaan KUR cair dan diberikan oleh nasabah, pihak bank meminta kepada ibu Fatimah untuk mencatat rincian barang-barang yang diperlukan beserta harganya, dan total harga barang-barang yang ingin ibu Fatimah beli harus sebanyak jumlah *plafond* pembiayaan KUR yang telah diajukan, sehingga pihak bank dapat mengetahui tujuan pembiayaan yang telah diajukan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Fatimah (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 27 Februari 2024

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rahmat Surya Atmaja, salah satu nasabah pembiayaan KUR menyatakan bahwa :

”Pada saat saya mengajukan pembiayaan KUR kepada pihak bank BSI, saya menyerahkan berkas-berkas yang diminta dan mengisi formulir untuk pengajuan pembiayaan KUR, setelah itu pihak Bank datang ketempat usaha saya, dan bertanya-tanya mengenai usaha saya, seperti: keuntungan, modal usaha, kemampuan saya untuk membayar iuran perbulannya, dan setelah itu saya juga diminta untuk membuat list kebutuhan untuk usaha saya beserta dengan harganya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak bank BSI sebelum memberikan pembiayaan KUR kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, pihak bank akan mensurvey atau mendatangi terlebih dahulu usaha nasabah, dan bertanya mengenai usaha nasabah, mengenai modal usaha nasabah, keuntungan atau kerugian yang didapat oleh nasabah dari hasil usaha nasabah, dan pihak bank juga meminta kepada nasabah untuk menyerahkan hasil rincian anggaran biaya sesuai dengan *plafond* yang diajukan oleh nasabah, sehingga pihak bank dapat menilai kelayakan usaha nasabah, dan tujuan pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Syarat utama nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan KUR itu harus dengan adanya usaha, jika ada usaha maka nasabah boleh mengajukan pinjaman, dan usaha nasabah tersebut minimal telah dijalankan selama 6 bulan lamanya, baru kemudian kami melihat dari *character* (karakter) nasabah dan melihat *BI Checking* nasabah tersebut, jika tidak ada masalah barulah kami survey usaha nasabahnya dengan menanyakan tetangga-tetangga nasabah tersebut mengenai usahanya, apakah usaha nasabah tersebut lancar atau tidak, dan juga kami menanyakan karakter dari nasabah tersebut. Setelah itu, bagian yang menjadi paling penting itu perhitungan omset dari usaha nasabah, karena

⁶¹ Hasil wawancara dengan Rahmat Surya Atmaja (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 28 Februari 2024.

nasabah itu harus mempunyai omset 3x angsuran perbulannya, jika omsetnya lebih maka nasabah itu layak untuk diajukan pinjaman, tetapi misalkan kurang kami dari pihak bank tentu mengusulkan beberapa opsi yaitu plafond pinjaman nasabah kita kurangi, atau jangka waktu pembayaran lebih lama, karena kami juga melihat dari UMR rata-rata, pastinya nasabah tersebut harus menghidupi dirinya juga atau keluarganya Oleh karna itu, omset usaha nasabah harus 3x angsuran perbulannya. Dan setelah nasabah itu diberikan pinjaman KUR, kami juga akan mensurvey kembali apakah nasabah tersebut menggunakan pembiayaan itu sesuai atau tidak, 1 bulan, 2 bulan bahkan sampai 1 tahun juga kami akan melihat lagi perkembangan usaha nasabah tersebut, apakah betul untuk investasi usahanya misalkan nasabah itu mengajukan untuk investasi usahanya, dan apakah betul digunakan untuk modal usahanya, jika nasabah tersebut mengajukan untuk modal usaha, dan kami juga meminta bon pembelian barang-barang setelah diberikan pinjaman oleh bank⁶².

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat utama nasabah dalam mengajukan pembiayaan KUR harus adanya usaha, dan usaha tersebut telah beroperasi minimal 6 bulan lamanya. Usaha nasabah dinilai oleh pihak bank dengan menghitung omset. Sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR, pihak bank mensurvei atau mendatangi tempat usaha nasabah tersebut, dan menghitung omset yang didapat nasabah. Karena omset usaha nasabah harus 3x dari angsuran perbulan yang akan nasabah bayar.

Misalkan, nasabah mengambil pembiayaan KUR sebanyak Rp 50.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun lamanya dengan angsuran perbulan Rp 4.304.000,00. Omset yang harus nasabah dapat dalam sebulan yaitu 3x angsuran per bulan. Setelah dihitung-hitung omset yang didapat nasabah cukup atau lebih, maka usaha nasabah dinilai layak untuk diberikan pembiayaan KUR. Tetapi, jika omset nasabah dalam sebulan tidak mencapai 3x angsuran per bulan,

⁶²Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

maka pembiayaan yang diajukan nasabah dengan *plafond* Rp 50.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun tidak disetujui, tetapi bank mengusulkan dengan *plafond* yang lebih rendah.

Pada praktik Bank BSI KC Aceh Diponegoro yaitu calon nasabah debitur yang ingin mengajukan pembiayaan KUR BSI harus mendatangi kantor BSI KC Aceh Diponegoro untuk mengajukan pembiayaan KUR dengan membawa seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan kepada bagian pembiayaan yaitu *retail sales executive*, setelah itu pihak bank BSI melakukan wawancara singkat terhadap calon nasabah debitur.

Setelah pemeriksaan dokumen oleh pihak bank BSI, maka pihak bank BSI akan menghubungi nasabah untuk melakukan survey dan pengecekan terhadap usaha nasabah tersebut. Bagian *retail sales executive* bersama kepala unit cabang yang akan mensurvey usaha nasabah untuk melakukan penilaian. Setelah pengecekan dan survey oleh pihak BSI terhadap usaha nasabah, maka selanjutnya pihak *retail sales executive* bersama kepala unit cabang akan melakukan komite yaitu rapat hasil untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman pembiayaan KUR sesuai penilaian melakukan 5C.

Setelah komite, pihak BSI akan menghubungi kembali nasabah untuk menandatangani akad jika nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan KUR, biasanya pihak BSI akan menghubungi nasabah pada hari ketiga atau keempat, dan paling lama dalam hari ketujuh. Setelah itu, nasabah membuat rekening untuk pembayaran angsurannya, dan pihak BSI akan mentransfer pinjaman KUR sesuai *plafond* yang diajukan nasabah pada rekening nasabah dengan *full*.

Pihak BSI yaitu bagian *retail sales executive* akan mengecek kembali usaha nasabah yang telah diberi pinjaman tersebut, apakah sesuai dengan rincian anggaran biaya yang telah nasabah buat atau tidak. Dan untuk pembayaran

angsuran, nasabah dapat membayar melalui *m-banking* atau jika tidak ada, nasabah dapat membayar melalui *teller*.

Pihak bank menilai kelayakan usaha nasabah, pihak BSI menilai dengan prinsip 5C yaitu (*Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy, Collateral*). Jika prinsip 5C tersebut sudah dinilai oleh pihak bank, dan nasabah lolos, maka nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan KUR.

Tujuan dari analisis 5C ini adalah untuk membuat pihak bank syariah yakin bahwa pembiayaan KUR yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang baik dan mampu untuk membayar kewajibannya dan betul akan penggunaannya sesuai yang telah dijanjikan. Setelah semua informasi diperiksa dan dana yang dibutuhkan nasabah dicairkan, proses pengelolaan dana nasabah akan dimulai, dan pihak bank syariah akan memantau usaha nasabah tersebut.

Setelah pihak bank menilai kelayakan usaha nasabah, maka pengajuan pembiayaan KUR nasabah diterima dan nasabah dapat menerima pembiayaan KUR yang telah diajukan. Dan setelah penerimaan pembiayaan KUR oleh nasabah, pihak bank tidak melepas sepenuhnya tanggung jawab terhadap nasabah, melainkan pihak bank masih sepenuhnya mensurvei usaha nasabah, dan melihat hasil kwitansi pembelian barang untuk usaha atau investasi usahanya, apakah uang yang telah diambil oleh nasabah digunakan seperti tujuan pengambilan pembiayaan atau tidak. Tetapi jika nanti usaha nasabah gagal setelah menerima pinjaman KUR dari Bank BSI, nasabah tetap wajib membayar angsuran perbulannya, karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari nasabah.

Pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan jika salah satu dari 5C (karakter nasabah, kemampuan nasabah, modal usaha nasabah, agunan serta kondisi usaha nasabah) tersebut tidak bagus, meskipun omset usaha nasabah tersebut lebih dari 3x angsuran pembiayaan. Karena pihak Bank BSI tidak ingin resiko seperti pembiayaan bermasalah terjadi, tetapi pihak Bank ingin mempunyai nasabah yang baik dan bagus.

Tetapi, jika pada praktiknya penilaian 5C oleh bank BSI sudah dilakukan kepada nasabah yang melakukan pinjaman KUR dan dinyatakan layak, dan sudah diberi pinjaman KUR kepada nasabah tersebut, jika nantinya ditengah pembiayaan, nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran dikarenakan usaha nasabah yang tidak lagi maksimal, dan omset nasabah yang tidak lagi kondusif, maka pihak bank BSI akan mendatangi usaha nasabah tersebut, dan melakukan musyawarah terkait pembayaran angsuran. Pihak BSI menilai kelayakan usaha nasabah pada aplikasi i-kurma, jadi pihak BSI hanya mengisi aplikasi tersebut untuk menilai kelayakan usaha nasabah, dan melakukan perhitungan keuntungan usaha nasabah.

C. Penilaian Klasifikasi Usaha Debitur Untuk Memperoleh Pembiayaan KUR BSI.

Dalam mengajukan pembiayaan KUR, syarat utama ialah nasabah harus mempunyai Usaha yaitu usaha yang tergolong kedalam usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha masyarakat yang berskala kecil atau menengah yang membutuhkan perlindungan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Setiap pengusaha ingin mencapai laba maksimal. Untuk mencapai hal ini, setiap pelaku usaha membutuhkan dukungan yang cukup. Selain itu, pembiayaan KUR membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menyalurkan dana, sudah menjadi kewajiban bank untuk memberikan pembiayaan kepada usaha yang layak agar usaha tersebut menjadi lebih efisien dan mampu menghasilkan laba maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

‘Untuk penyaluran KUR pada bank BSI ini, usaha nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan KUR hanya bergerak dibidang perdagangan dan jasa, dan usaha tersebut sudah berjalan minimal 6 bulan, tetapi nanti akan kami cek lagi usaha nasabah tersebut setelah pengajuan KUR, dan

ada beberapa usaha yang memang tidak boleh dan tidak akan kami beri pinjaman KUR yaitu usaha rokok, minuman yang beralkohol, pokoknya usaha-usaha yang melanggar syari'at itu tidak akan kami beri pinjaman KUR, tetapi untuk usaha-usaha yang lain itu akan kami beri sesuai *plafond* yang diajukan nasabah, dan sesuai omset atau pendapatan nasabah, untuk usaha yang bergerak pada sektor pertanian, perternakan itu tidak kami terima pada bank BSI ini, dan untuk total nasabah pada tahun 2023 yang telah diberi pinjaman KUR itu sebanyak kurang lebih 215 nasabah .''⁶³

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada BSI KC Aceh Diponegoro nasabah yang telah diberi pinjaman KUR pada tahun 2023 sebanyak 215 nasabah. Jenis pembiayaan KUR pada BSI KC Aceh Diponegoro hanya 2 yaitu KUR Mikro dan KUR Super Mikro. Dan mayoritas nasabah lebih banyak mengajukan pembiayaan KUR Kecil dibandingkan dengan KUR Mikro. Pembiayaan KUR yang diberikan oleh pihak BSI kepada nasabah yaitu untuk usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa. Sektor Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang bergerak dibidang perdagangan, seperti pedagang eceran, toko sembako, usaha kuliner, dan lain-lain. Sektor jasa yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM yang bergerak dibidang jasa, seperti *catering*, *laundry*, penjahit, *wedding organizer* (WO) dan lain-lain.

Pada tahun 2023, jumlah nasabah pada sektor perdagangan yang telah diberikan pinjaman KUR Mikro sebanyak 52 nasabah, dan KUR Kecil sebanyak 72 nasabah. Pembiayaan KUR ini diambil oleh nasabah yang bergerak pada sektor perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas usahanya. Nasabah akan membeli lebih banyak barang dan memperluas usahanya.

Pada sektor jasa jumlah nasabah yang telah diberikan pinjaman KUR Mikro sebanyak 38 nasabah, dan pembiayaan KUR Kecil sebanyak 53 nasabah.

⁶³Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

Pembiayaan KUR yang diajukan nasabah yang bergerak pada sektor jasa bertujuan untuk tambahan modal dan menambah persediaan barang yang akan diberikan kepada para konsumen yang membutuhkan jasa dari usaha nasabah tersebut.

Berikut adalah tabel total jumlah nasabah KUR pada BSI KC Aceh Diponegoro pada setiap sektor usaha dan jenis pembiayaan KUR tahun 2023 :

Tabel 3.1 Total Jumlah Nasabah Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis KUR	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah
KUR Super Mikro	Sektor Perdagangan	52 Nasabah
	Sektor Jasa	72 Nasabah
KUR Kecil	Sektor Perdagangan	38 Nasabah
	Sektor Jasa	53 Nasabah
	Total	215 Nasabah

Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu *staff retail sales executive* BSI KC Aceh Diponegoro (Maret, 2024).

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya BSI KC Aceh Diponegoro hanya memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabah debitur yang usahanya bergerak dibidang sektor perdagangan dan jasa, dikarenakan lokasi BSI yang berada ditengah kota sehingga tidak memungkinkan untuk menerima calon nasabah debitur yang usahanya bergerak dibidang lain, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya.

Dan juga 2 sektor tersebut dianggap oleh BSI yang paling pasti dan menjanjikan akan omset yang dihasilkan oleh nasabah dalam mengelola usahanya, sedangkan pada sektor lainnya, omset yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak menjanjikan, sehingga untuk mengurangi akan kerugian yang akan didapat, maka pihak BSI KC Aceh Diponegoro lebih memilih untuk menerima pengajuan pembiayaan KUR nasabah yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa saja, dan tidak memilih untuk menerima pengajuan KUR pada sektor lainnya.

Pihak BSI dalam menentukan jenis usaha yang akan mendapatkan pinjaman pembiayaan KUR dinilai berdasarkan omset dan agunan yang dimiliki

oleh nasabah. Omset nasabah dan agunan harus sesuai dengan aturan pihak BSI. Omset (keuntungan) usaha nasabah harus lebih banyak dari plafond pembiayaan yang diajukan, yaitu sebanyak 3x angsuran pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Salmiah, salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR menyatakan bahwa :

“Saya mempunyai usaha penjualan barang-barang alat rumah tangga, dan mengajukan pinjaman KUR dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp 150.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun, dan kemudian pihak BSI menanyakan omset penjualan saya yaitu sebanyak Rp 20-25.000.000/bulan, dan saya membayar angsuran sebanyak Rp 6.650.000/bulan, untuk agunan saya memberikan kepada pihak BSI yaitu sertifikat tanah.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa omset (keuntungan) yang dimiliki nasabah mampu untuk membayar angsuran pembiayaan yang diambil oleh nasabah, dikarenakan omset nasabah cukup sebanyak 3x angsuran pembiayaan. Dan nilai agunan juga lebih besar dari plafond pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pembiayaan KUR yang diambil oleh nasabah Salmiah dikategorikan kepada jenis KUR Kecil.

Berikut adalah tabel pengklasifikasian jenis pembiayaan berdasarkan omset usaha nasabah :

Tabel 3.2 Klasifikasi Jenis Pembiayaan Berdasarkan Omset

Jenis Pembiayaan	Omset (Keuntungan)
Pembiayaan KUR Mikro	Rp 6.000.000-27.000.000
Pembiayaan KUR Kecil	Rp 30.000.000-Rp 150.000.000

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti

Keterangan :

- 1) Pembiayaan KUR Mikro : Rp 20.000.000 - Rp 100.000.000
- 2) Pembiayaan KUR Kecil : Rp 100.000.000 - Rp 500.000.000

Berdasarkan tabel diatas, peneliti mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan omset nasabah untuk dapat mengajukan pembiayaan KUR Mikro

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Salmiah (Salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI), pada tanggal 37 Februari 2024.

dan KUR Kecil BSI dalam rentang waktu 1 tahun. Jika usaha nasabah mempunyai omset sesuai data diatas, maka nasabah dapat memilih jenis pembiayaan yang ingin diajukan.

Pihak Manajemen BSI Menilai Agunan Untuk Memenuhi Kecukupan Syarat Pada Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh dan Prinsip Kelayakan Nasabah Menurut Fiqih Muamalah

Agunan merupakan kata lain dari jaminan, biasanya disertakan saat meminta pinjaman dari bank atau lembaga keuangan tertentu. Properti atau aset yang nasabah miliki biasanya digunakan sebagai jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan staff *retail sales executive* BSI KC Aceh diponegoro menyatakan bahwa :

”Pada penyaluran KUR, kami tidak meminta agunan kepada nasabah yang mengajukan KUR, hanya usaha yang harus ada, tapi itu untuk plafond dari Rp 20.000.000 sampai Rp 100.000.000, diatas itu baru kami meminta agunan kepada nasabah, dan nilai agunan itu pun harus melebihi pinjaman yang diajukan nasabah tidak boleh kurang supaya menghindari kerugian dari pihak bank karena takutnya nasabah kabur atau terjadi kredit macet atau tidak sanggup lagi membayar, maka agunan itu yang akan kami ambil sebagai gantinya. Untuk nilai agunan minimal juga harus 125% dari plafond pembiayaan, jika BPKB motor atau mobil harus maksimal 5 tahun kebelakang dan jika kepemilikan dengan atas nama orang lain, maka nilai agunan mencapai 50% dari *plafond* pembiayaan, untuk sertifikat rumah dan tanah harus dimiliki dengan atas nama sendiri tidak boleh dengan nama orang lain.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan KUR yang diajukan oleh nasabah dengan plafond Rp 20.000.000-Rp 100.000.000 tidak diminta agunan tambahan, hanya agunan pokok yaitu surat keterangan usaha, tetapi jika pembiayaan KUR yang diajukan oleh nasabah dengan plafond Rp 110.000.000-Rp 500.000.000, pihak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive* Bank BSI KC Aceh Diponegoro), pada tanggal 05 Maret 2024

bank BSI akan meminta agunan kepada nasabah berupa agunan pokok yaitu surat keterangan usaha dan agunan tambahan berupa asset, seperti BPKB motor dan mobil, sertifikat tanah, dan rumah. Bank meminta agunan kepada nasabah debitur untuk meminimalisir resiko atau kerugian yang mungkin akan terjadi yaitu jika nasabah debitur tidak mampu atau sanggup untuk membayar angsuran pembiayaan.

Oleh karena itu, pihak Bank harus meminta agunan yang dimiliki oleh nasabah. Adapun persyaratan dokumen agunan pada Bank BSI KC Aceh Diponegoro yaitu :

1. Sertifikat Tanah (SHM)/Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT)

Untuk agunan Sertifikat tanah atau rumah, maka agunan tersebut harus mengatasnamakan nasabah tidak boleh atas nama orang lain. Jika sertifikat tersebut atas nama orang lain, maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan agunan oleh pihak Bank.

2. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (motor/mobil) & Copy STNK

Agunan BPKB motor/mobil harus mempunyai nilai sebesar 125% dari plafond pembiayaan yang diajukan nasabah. Misalkan, jika nasabah mengambil pembiayaan dengan plafond Rp 150.000.000, dan nasabah tersebut memberikan agunan berupa BPKB Mobil CRV yang dibeli oleh nasabah dengan harga Rp 350.000.000, maka penilaian agunan $125\% \times 150.000.000 = 187.500.000$, maka agunan yang diajukan oleh nasabah telah memenuhi syarat.

Namun, jika BPKB Mobil atau sepeda motor bukan atas nama nasabah, maka nilai agunan sebesar 50% dari *plafond* pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dan agunan BPKB motor atau mobil yang sudah dibeli oleh nasabah maksimal 5 tahun kebelakang dari pengajuan pembiayaan. Pihak BSI tidak menerima agunan yang sudah lewat batas 5 tahun maksimal, meskipun nilai agunan tersebut melebihi dari plafond pembiayaan nasabah.

3. *Cash Collateral*/Deposito BSI

Pada Bank BSI KC Aceh Diponegoro, jenis agunan deposito BSI belum pernah ada yang mengajukan, tetapi jika ada yang ingin mengajukan dan memenuhi syarat, maka dibolehkan oleh pihak bank BSI kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR.

Jika seluruh persyaratan dokumen lengkap, maka agunan yang diajukan oleh nasabah dapat diterima oleh pihak bank, dan berkas pengajuan KUR yang diajukan nasabah dapat diterima oleh pihak bank, dan pihak BSI dapat memproses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Untuk agunan yang diajukan nasabah, pihak BSI juga mensurvey terlebih dahulu agunan yang diajukan oleh nasabah, agar pihak BSI dapat mengetahui wujud, dan kondisi dari agunan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fatimah salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI menyatakan bahwa :

”Saya mengajukan pembiayaan KUR sebanyak Rp 15.000.000, saya menyerahkan seluruh dokumen beserta dokumen jaminan, jaminan yang saya berikan waktu itu adalah BPKB sepeda motor, setelah pihak bank mendatangi usaha saya, pihak bank juga melihat jaminan yang telah saya berikan, dan setelah itu pihak bank mengkonfirmasi bahwasanya pembiayaan KUR yang telah saya ajukan itu diterima”⁶⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka peneliti menganalisis bahwasanya pihak bank mendatangi usaha ibu Fatimah untuk mensurvey usaha nasabah dan juga mensurvey agunan yang telah diberikan oleh nasabah. Dan pihak bank juga melihat-lihat kondisi dan lokasi agunan yang telah diberikan oleh nasabah untuk mengambil pembiayaan KUR.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rahmat Surya Atmaja salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI menyatakan bahwa :

”Saya mengajukan pembiayaan KUR itu sebanyak Rp 200.000.000, dan usaha saya memiliki lahan parkir pada Plaza Aceh, dan pihak bank ada meminta jaminan kepada saya, dan saya menyerahkan dokumen jaminan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Fatimah (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 27 Februari 2024.

saya yaitu surat tanah saya sebagai jaminan kepada pihak bank, setelah itu pihak bank mendatangi tanah saya dan mengecek lokasi tanah saya.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak BSI sebelum menerima agunan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank akan mensurvey agunan tersebut dan melihat akan kondisi dari agunan tersebut agar pihak bank dapat mengetahui keberadaan agunan tersebut dan kondisi agunan tersebut.

Tetapi, pada praktik yang terjadi atas penyerahan agunan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang menyebutkan bahwa :

- 1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. Agunan pokok; dan
 - b. Agunan tambahan.
- 2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- 3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk KUR kecil diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR khusus diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.
- 4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperlukan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia

Untuk agunan pokok, setiap *plafond* pinjaman harus menyerahkannya yaitu berupa surat keterangan usaha, tetapi untuk agunan tambahan, pembiayaan KUR yang hanya dimintai agunan oleh pihak bank dengan pinjamana *plafond* dari Rp 100.000.000 hingga Rp 500.000.000, oleh karna itu, praktik pada penyerahan agunan yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak BSI tidak

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Rahmat Surya Atmaja (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 28 Februari 2024.

sinkron dan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Karena pada praktiknya, pihak BSI masih meminta agunan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Super Mikro dan KUR Mikro.

Jika nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar angsuran perbulan, maka pihak BSI akan mendatangi usaha nasabah, dan melakukan musyawarah terhadap permasalahan yang terjadi, agunan nasabah tidak akan diambil secara paksa, tetapi pihak BSI menunggu sampai waktu 1 tahun agar nasabah dapat membayar angsuran kembali. Jika, nasabah tersebut telah melewati batas 1 tahun belum melunasi penunggakan angsuran, maka agunan akan diambil dan pihak BSI akan segera melelang agunan yang diajukan oleh nasabah. Hasil dari pelelangan agunan akan diberikan oleh nasabah jika masih ada sisa setelah pembayaran angsuran.

Pihak bank berhak untuk mengambil kepemilikan atas barang-barang yang dijadikan jaminan oleh debitur jika terjadi wanprestasi. Ada kemungkinan bahwa nilai aset atau benda berharga yang digunakan sebagai jaminan akan memengaruhi jumlah kredit yang dapat nasabah terima. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai barang yang digunakan sebagai jaminan, semakin besar jumlah kredit yang akan diterima. Nilai agunan juga harus lebih besar dari jumlah pinjaman nasabah.

Hutang dalam fiqih muamalah adalah hal yang wajib untuk dibayar kembali kepada orang yang meminjamkan, begitupula sama halnya dengan nasabah yang telah diberikan pembiayaan KUR oleh pihak BSI, karena pembiayaan KUR dengan akad murabahah yaitu akad yang dilaksanakan dengan sistem jual beli, dan akad tersebut juga dapat memberikan permodalan usaha dengan sistem hutang, oleh karena itu agar nasabah mampu untuk membayar kewajibannya kembali, maka pihak BSI melakukan penilaian kelayakan terhadap nasabah melalui prinsip 5C sebelum diberikan pembiayaan kepada

calon nasabah, agar calon nasabah tersebut mampu untuk melunasi Kembali hutangnya, maka sistem penilaian yang dilakukan pihak BSI terhadap kelayakan nasabah sudah sesuai dalam fiqih muamalah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, peneliti akan membuat konklusi terhadap pembahasan yang telah peneliti uraikan sebagai hasil penelitian yang peneliti analisis dari data-data yang valid, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap usaha debitur untuk mendapatkan pembiayaan KUR oleh manajemen BSI dinilai melalui prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (Jaminan), dan *condition* (kondisi). Dari penilaian diatas, *capital* (modal) dan *collateral* (jaminan) menjadi 2C yang paling penting dalam menilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan KUR.
2. Pihak BSI KC Aceh Diponegoro hanya menerima 2 sektor usaha, yaitu sektor perdagangan yaitu pedagang eceran, toko sembako dan lain-lain, dan sektor jasa yaitu usaha *laundry*, *Wedding Organizer (WO)* dan lain-lain. Penilaian usaha calon nasabah debitur dengan melihat melalui omset usaha nasabah, omset usaha nasabah minimal harus sebanyak 3x angsuran dari plafond pembiayaan yang diajukan nasabah.
3. Penilaian agunan oleh manajemen pihak BSI untuk memenuhi kecukupan syarat pada pembiayaan KUR BSI jika sertifikat tanah atau rumah harus mengatasnamakan nasabah tidak boleh orang lain, dan jika Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor/mobil sebesar 125% dari plafon pembiayaan jika atas nama nasabah, dan 50% dari plafon pembiayaan jika bukan atas nama nasabah. Pihak manajemen BSI menilai kemampuan nasabah menggunakan prinsip 5C untuk memenuhi kecukupan syarat untuk pembiayaan KUR BSI menurut Fiqih Muamalah sudah sesuai karena pembiayaan KUR yang menggunakan akad murabahah untuk menilai kelayakan nasabah pada pengajuan

pembiayaan KUR akan menjadi tolak ukur oleh pihak BSI terhadap kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya. Dalam fiqih muamalah, akad murabahah yang digunakan pada pembiayaan KUR dengan sistem jual beli menggunakan metode hutang harus dibayar dan dilunasi oleh pihak nasabah, maka nasabah yang sudah disetujui dan diproses pengajuan pembiayaan wajib untuk melaksanakan kewajiban terhadap pihak BSI, sehingga penilaian 5C tersebut adalah cara agar nasabah dapat membayar kewajibannya hingga tuntas.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran :

1. Diharapkan kepada pihak BSI KC Aceh Diponegoro agar lebih memperluas sektor usaha pada pengajuan pembiayaan KUR sehingga nasabah dapat mengajukan pembiayaan KUR untuk modal usaha/investasi.
2. Diharapkan kepada calon nasabah debitur yang ingin mengajukan pembiayaan KUR agar lebih memperhatikan dan meningkatkan lagi usaha yang sedang dijalankan sehingga pihak BSI dapat mempercayai untuk memberikan pembiayaan KUR.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian mengenai pembiayaan pada produk lainnya yang terdapat pada bank BSI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmadiono, *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Jember : UIN KHAS Jember Press IAIN Jember Pres, 2021).
- Ali Zainuddin. *“Hukum Perbankan Syari’ah”*, Jakarta : Sinar Gravika, 2008.
- Almira Drajat. *“Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Yogyakarta”*. Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Asniah. *“Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)”*, Skripsi. Parepare : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 2008
- Dwi Sartika Febriana. *“Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kandis”*. Artikel Ilmiah : (Surabaya: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Fuady Munir. *“Hukum Perbankan Modern”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Hendi Suhendi. *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail. *“Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 14 No. 2 September 2014.
- Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 4 No. 2, 2020.
- Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah. *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto*, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 6, No 1 (2022).
- Mariani. *“Analisis Prosedur Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Kur Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syari’ah Indonesia Kc Cakranegara”*, Skripsi, Mataram:Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021.

- Maria Ulfa, Mohammad Mulyadi. “ Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. 1 Juni 2020.
- Misbachul Huda. *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah KC Madiun*. Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Nazir Muhammad. *Metodologi penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia. 1999.
- Ulpah Mariya. *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3 No.2 Agustus 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Raudhatul Jannah. *“Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun Lks Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*. Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
- Riduan Tobink dan Bill Nikolaus. *“Kamus Istilah Perbankan”*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.
- Rifa’I, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Al-tanzim*, Vol 2 No 1 2018.

- Riffka Fauzany, Rakhmat Haryono, *“Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk.”* (Bandung, 2021).
- Rohani Budi Prihatin. Aspirasi: *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 11, No. 1 Juni 2020 (Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar).
- Shanty Dwiani. *“Strategi menganalisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Pada bank bri syari’ah kantor cabang induk abdul muis Jakarta, Skripsi, (Jakarta: Univesits muhammadiyah Jakarta, 2018).*
- Veithzal Rivaidan Andria PermataVeithzal, *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wawancara dengan Nasruddin (*Retail Sales Executive Bank BSI KC Aceh Diponegoro*), pada tanggal 05 Maret 2024
- Wawancara dengan Ismarafni (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 27 Februari 2024.
- Wawancara dengan M. Ardani (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 28 Februari 2024.
- Wawancara dengan Dessy Isma Arisa (Salah satu nasabah pembiayaan KUR), pada tanggal 27 Februari 2024.
- Yulida Alvi Yunitha. *“Peran Kredit usaha rakyat (KUR) bank bri unit besuk dalam meningkatkan produktivitas petani.* Skripsi, Jember : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Yulita, *“Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah”*, *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol.1, 2 Oktober, 2023.

Website

<http://digilib.uns.ac.id> diakses pada rabu 10 Mei 2023.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/10392> diakses Pada tanggal 10 Mei 2023.

<https://naikpangkat.com/pengertian-penilaian-menurut-para-ahli/> diakses pada 25 Mei 2023.

<https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>, pada tanggal 14 Juni 2023

<https://kumparan.com/berita-bisnis/kur-bsi-2022-jenis-pinjaman-syarat-dan-cara-mengajukan-akad-1yXMW3wsOwO>, pada tanggal 14 Juni 2023

https://www.researchgate.net/profile/EkoAristanto/publication/339998572_Kredit_Usaha_Rakyat_KUR_Pilihan_Kebijakan_Afirmatif_Mendorong_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia/links/5e71bc4792851c93e0aa49ce/Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Pilihan-Kebijakan-Afirmatif-Mendorong-Pengembangan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-di-Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

<https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur>, pada tanggal 24 Juni 2023

https://www.researchgate.net/profile/EkoAristanto/publication/339998572_Kredit_Usaha_Rakyat_KUR_Pilihan_Kebijakan_Afirmatif_Mendorong_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia/links/5e71bc4792851c93e0aa49ce/Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Pilihan-Kebijakan-Afirmatif-Mendorong-Pengembangan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-di-Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2023.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4539/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
Nama : Salsabila Fathia
NIM : 200102190
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh (Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 816/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

BSI KC Aceh Diponegoro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SALSABILA FATHIA / 200102190**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lamglumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS SISTEM PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN NASABAH DEBITUR DALAM MENERIMA PEMBIAYAAN KUR BSI CABANG BANDA ACEH (Studi Tentang Sistem Penilaian Usaha Debitur)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar Informan Dan Responden**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh.

Nama/Nim : Salsabila Fathia/200102190

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1	Nama : Nasruddin Pekerjaan : <i>Retail Sales Executive</i> Alamat : Ateuk Pahlawan	Informan
2	Nama : Fatimah Pekerjaan : Pengusaha Alamat : UleeKareng	Responden
3	Nama : Rahmat Surya Atmaja Pekerjaan : Pengusaha Alamat : Beurawe	Responden
4	Nama : Salmiah Pekerjaan : Pengusaha Alamat : Peunayong	Responden

Lampiran 5: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh.

Waktu Wawancara : 09.00-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024

Tempat : BSI KC Aceh Diponegoro

Pewawancara : Salsabila Fathia

Orang yang diwawancarai : Nasruddin

Jabatan orang yang diwawancarai : *Retail Sales Executive* BSI KC Aceh Diponegoro

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja kriteria utama yang digunakan oleh manajemen BSI dalam menilai usaha debitur yang mengajukan pembiayaan KUR
2	Apakah terdapat metode khusus yang digunakan untuk menilai potensi keberhasilan usaha debitur?
3	Bagaimana manajemen BSI memastikan bahwa usaha debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan KUR secara berkala?
4	Apa saja dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen BSI dari debitur untuk melakukan penilaian terhadap usahanya?
5	Bagaimana manajemen BSI menilai stabilitas keuangan usaha debitur sebagai bagian dari proses penilaian?
6	Bagaimana pihak BSI menilai karakter dari nasabah?
7	Bagaimanakah BSI menilai dari kemampuan nasabah?
8	Bagaimanakah BSI menilai dari modal nasabah?
9	Bagaimanakah BSI menilai dari agunan nasabah?
10	Bagaimanakah BSI menilai dari kondisi nasabah?

11	Ada berapakah sektor usaha yang dapat mengajukan pembiayaan KUR?
12	Bagaimana proses penilaian risiko usaha debitur dilakukan sebelum pembiayaan KUR disetujui?
13	Berapakah jumlah nasabah yang telah diberikan pembiayaan KUR?
14	Bagaimana manajemen BSI mengukur nilai dan kualitas agunan yang diajukan oleh nasabah untuk mendukung permohonan pembiayaan KUR?
15	Bagaimana proses penilaian kemampuan nasabah berdasarkan agunan dilakukan secara praktis oleh manajemen BSI
16	Ada berapakah agunan yang diterima pada BSI KC Aceh Diponegoro?
17	Bagaimana manajemen BSI memastikan bahwa penggunaan dana dari pembiayaan KUR oleh debitur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
18	Apa saja kriteria klasifikasi yang digunakan oleh BSI untuk menentukan jenis usaha debitur yang memenuhi syarat untuk pembiayaan KUR?
19	Bagaimana jika nasabah menunggak pembayaran?
20	Berapakah nilai agunan yang ditetapkan BSI?
21	Siapakah yang bertugas dalam menerima pengajuan pembiayaan KUR nasabah, dan juga mensurvey usaha nasabah, serta memberi keputusan penerimaan pengajuan pembiayaan nasabah?
22	Kapan pihak BSI menarik/melelang agunan nasabah?
23	Bagaimana penyaluran pembiayaan KUR pada BSI KC Aceh Diponegoro?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh.

Waktu Wawancara : 10.00-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2024

Tempat : Ulee Kareng, Banda Aceh

Pewawancara : Salsabila Fathia

Orang yang diwawancara : Fatimah

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Ibu pernah mengambil pembiayaan KUR pada bank BSI?
2	Berapakah jumlah plafond pembiayaan yang Ibu ajukan?
3	Apa saja persyaratan yang diminta oleh BSI?
4	Apakah pihak BSI ada melakukan survey ke usaha Ibu?
5	Apa saja pertanyaan yang diajukan oleh BSI sewaktu survey?
6	Adakah Ibu memberi agunan kepada pihak BSI?
7	Agunan apa yang Ibu berikan kepada pihak BSI?
8	Usaha apa yang sedang Ibu Kelola?
9	Berapakah keuntungan yang Ibu dapatkan dalam mengelola usaha ini?
10	Apakah tujuan Ibu mengambil pembiayaan KUR?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh.

Waktu Wawancara : 11.00-11.30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2024

Tempat : Peunayong

Pewawancara : Salsabila Fathia

Orang yang diwawancara : Salmiah

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Ibu pernah mengambil pembiayaan KUR pada bank BSI?
2	Berapakah jumlah plafond pembiayaan yang Ibu ajukan?
3	Apa saja persyaratan yang diminta oleh BSI?
4	Apakah pihak BSI ada melakukan survey ke usaha Ibu?
5	Apa saja pertanyaan yang diajukan oleh BSI sewaktu survey?
6	Adakah Ibu memberi agunan kepada pihak BSI?
7	Agunan apa yang Ibu berikan kepada pihak BSI?
8	Usaha apa yang sedang Ibu Kelola?
9	Berapakah keuntungan yang Ibu dapatkan dalam mengelola usaha ini?
10	Apakah tujuan Ibu mengambil pembiayaan KUR?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Sistem Penilaian Terhadap Kelayakan Nasabah Debitur Dalam Mendapatkan Pembiayaan KUR BSI Cabang Banda Aceh.

Waktu Wawancara : 10.00-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024

Tempat : Beurawe

Pewawancara : Salsabila Fathia

Orang yang diwawancara : Rahmat Surya Atmaja

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah bapak pernah mengambil pembiayaan KUR pada bank BSI?
2	Berapakah jumlah plafond pembiayaan yang bapak ajukan?
3	Apa saja persyaratan yang diminta oleh BSI?
4	Apakah pihak BSI ada melakukan survey ke usaha bapak?
5	Apa saja pertanyaan yang diajukan oleh BSI sewaktu survey?
6	Adakah bapak memberi agunan kepada pihak BSI?
7	Agunan apa yang bapak berikan kepada pihak BSI?
8	Usaha apa yang sedang bapak Kelola?
9	Berapakah keuntungan yang bapak dapatkan dalam mengelola usaha ini?
10	Apakah tujuan bapak mengambil pembiayaan KUR?

Lampiran 6: Tabel Angsuran Pembiayaan KUR



TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO BSI

NO	POKOK PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU (BLN)				
		12	24	36	48	60
1	20.000.000	1.721.328,59	886.412,21	608.438,75	469.700,58	386.656,03
2	30.000.000	2.581.992,89	1.329.618,31	912.658,12	704.550,87	579.984,05
3	40.000.000	3.442.657,19	1.772.824,41	1.216.877,50	939.401,16	773.312,06
4	50.000.000	4.303.321,49	2.216.030,51	1.521.096,87	1.174.251,45	966.640,08
5	60.000.000	5.163.985,78	2.659.236,62	1.825.316,25	1.409.101,74	1.159.968,09
6	70.000.000	6.024.650,08	3.102.442,72	2.129.535,62	1.643.952,03	1.353.296,11
7	80.000.000	6.885.314,38	3.545.648,82	2.433.755,00	1.878.802,32	1.546.624,12
8	90.000.000	7.745.978,67	3.988.854,92	2.737.974,37	2.113.652,61	1.739.952,14
9	100.000.000	8.606.642,97	4.432.061,03	3.042.193,75	2.348.502,90	1.933.280,15
10	110.000.000	9.467.307,27	4.875.267,13	3.346.413,12	2.583.353,20	2.126.608,17
11	120.000.000	10.327.971,56	5.318.473,23	3.650.632,49	2.818.203,49	2.319.936,18
12	130.000.000	11.188.635,86	5.761.679,33	3.954.851,87	3.053.053,78	2.513.264,20
13	140.000.000	12.049.300,16	6.204.885,44	4.259.071,24	3.287.904,07	2.706.592,21
14	150.000.000	12.909.964,46	6.648.091,54	4.563.290,62	3.522.754,36	2.899.920,23
15	160.000.000	13.770.628,75	7.091.297,64	4.867.509,99	3.757.604,65	3.093.248,24
16	170.000.000	14.631.293,05	7.534.503,74	5.171.729,37	3.992.454,94	3.286.576,26
17	180.000.000	15.491.957,35	7.977.709,85	5.475.948,74	4.227.305,23	3.479.904,28
18	190.000.000	16.352.621,64	8.420.915,95	5.780.168,12	4.462.155,52	3.673.232,29
19	200.000.000	17.213.285,94	8.864.122,05	6.084.387,49	4.697.005,81	3.866.560,31
20	300.000.000	25.819.928,91	13.296.183,08	9.126.581,24	7.045.508,71	5.799.840,46
21	400.000.000	34.426.571,88	17.728.244,10	12.168.774,98	9.394.011,62	7.733.120,61
22	500.000.000	43.033.214,85	22.160.305,13	15.210.968,73	11.742.514,52	9.666.400,76

Syarat :

1. Form Aplikasi Permohonan
3. Photocopy KTP Suami-Istri
4. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Photocopy Buku Nikah
6. Pas Photo Berwarna Suami Istri Uk. 4x6 masing-masing 1 Lembar
7. Photocopy NPWP
8. FC Agunan
9. Surat Keterangan Usaha

Lampiran 8: Aplikasi Penilaian Usaha Nasabah Debitur

1 Informasi Kunjungan
2 Analisa



Alamat Usaha



Lokasi Usaha

Plasma ▼



Status Tempat Usaha

Milik Sendiri - Beli ▼



Jenis Tempat Usaha

Toko/Ruko/Kios ▼



Aspek Pemasaran

Eceran ▼



Jenis Usaha

Rumah makan/Cathering (makanan matang) ▼



Jarak Lokasi Usaha ke UMS

3 KM



1 Informasi Kunjungan
2 Analisa



Kunjungan Usaha



Tanggal Kunjungan

11-03-2024 ▼



Status Pemohonan

Baru ▼



Nama Orang yg ditemui



Hubungan

Istri/Suami YMP ▼

Tempat Usaha



Bidang Usaha

Trading/Perdagangan ▼



Nama Usaha

Bakso Mas Neng



Lama Usaha

3 Tahun



Nomor Telpn Usaha

← LKN

2 **Analisa Keuangan** ————— 3 Analisa Ket

Usaha

Rp.	Pendapatan Usaha per Bulan Rp. 67,500,000
Rp.	Harga Pokok Penjualan Rp. 40,500,000
Rp.	Sewa / Kontrak Rp. 0
Rp.	Gaji Pegawai Rp. 6,000,000
Rp.	Telpon, Listrik, Air Rp. 710,000
Rp.	Transportasi Rp. 300,000
Rp.	Pengeluaran Lainnya Rp. 0
Rp.	Pengeluaran Usaha Rp. 47,510,000

← LKN

2 **Analisa Keuangan** ————— 3 Analisa Ket

Rp.	Keuntungan Usaha Rp. 19,990,000
Rp.	Penghasilan Lainnya Rp. 0
Rp.	Total Penghasilan Rp. 19,990,000
Rp.	Pajak Retribusi Rp. 50,000

Rumah Tangga

Rp.	Belanja Rumah Tangga Rp. 3,000,000
Rp.	Sewa / Kontrak Rp. 0
Rp.	Pendidikan Rp. 0
Rp.	Telpon, Listrik, Air Rp. 420,000
Rp.	Transportasi

← LKN

3 Analisa Kebutuhan Modal Kerja (WI)

Rp.	Persediaan / Inventori	Rp. 5,100,000
Rp.	Piutang Dagang	Rp. 0
Rp.	Utang Dagang	Rp. 0
Rp.	WI Neraca	Rp. 5,100,000
Rp.	DOH Persediaan / Inventori	0 Hari
Rp.	DOH Piutang Dagang	0 Hari
Rp.	DOH Utang Dagang	5 Hari
Rp.	Kebutuhan Modal Kerja DOH	5 Hari
Rp.	WI Normal	Rp. 5,100,000

← LKN

4 Rekomendasi Fasilitas Pembiayaan

Rp.	Investasi	Bulan
Rp. 180,000,000		36
Rp.	Konsumtif	Bulan
Rp. 0		0
Rp.	Takeover	Bulan
Rp. 0		0
		Hari
		0
Rp.	Total Rekomendasi Komite	
Rp. 180,000,000		
Rp.	Angsuran Pinjaman Saat ini	
Rp. 0		
Rp.	Total Eksposur	
Rp. 0		
Rp.	Margin / Ujroh	%
6		
Rp.	Jenis Angsuran	▼
Reguler		

← BACK

SELESAI

← **Perhitungan RPC**

Pendapatan

Pendapatan Usaha **Rp. 67.500.000,00**

Pengeluaran

Harga Pokok Penjualan **Rp. 40.500.000,00**

Sewa / Kontrak **Rp. 0,00**

Gaji Pegawai **Rp. 6.000.000,00**

Telepon, Listrik, Air **Rp. 710.000,00**

Pajak dan Retribusi **Rp. 50.000,00**

Transportasi **Rp. 300.000,00**

Biaya Rumah Tangga **Rp. 3.720.000,00**

Pengeluaran Lainnya **Rp. 0,00**

Pengeluaran Usaha **Rp. 47.510.000,00**

Total

← **Perhitungan RPC**

Gaji Pegawai **Rp. 6.000.000,00**

Telepon, Listrik, Air **Rp. 710.000,00**

Pajak dan Retribusi **Rp. 50.000,00**

Transportasi **Rp. 300.000,00**

Biaya Rumah Tangga **Rp. 3.720.000,00**

Pengeluaran Lainnya **Rp. 0,00**

Pengeluaran Usaha **Rp. 47.510.000,00**

Total

Pendapatan Bersih **Rp. 16.270.000,00**

Penghasilan Lainnya **Rp. 0,00**

Laba / Rugi **Rp. 16.270.000,00**

Selesai

Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama pihak *Retail Sales Executive* BSI KC Aceh Diponegoro



Wawancara Bersama Fatimah (Nasabah Pembiayaan KUR)



Wawancara Bersama Rahmat Surya Atmaja (Nasabah Pembiayaan KUR)

